

**TINDAK KEKERASAN FISIK PADA ANAK DI KOTA PALOPO
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PALOPO)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang
Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



Oleh :

SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI

NIM. 19192030001

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO
2021**

**TINDAK KEKERASAN FISIK PADA ANAK DI KOTA PALOPO
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI PALOPO)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang
Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



Oleh :

SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI

NIM. 19192030001

Pembimbing/Penguji :

1. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I

2. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.

Penguji :

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc.,M.A.

2. Dr. Abdain, M.HI

3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri

Nim :19192030001

Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka, saya bersedia menerima sanksi administrasi dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Januari 2021



Syahza Jumria Septiany Putri

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul: *Tindak Kekerasan Fisik Pada Anak (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)* yang ditulis oleh Syahza Jumria Septiany Putri, NIM 19192030001, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 M bertepatan dengan 13 Rajab 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H.)

Palopo, 9 Maret 2021 M

25 Rajab 1442 H

TIM PENGUJI

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. Ketua Sidang (.....)
2. Muhammad. Akbar., S.H. M.H. Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Abdain, M.HI Penguji I (.....)
4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag Penguji II (.....)
5. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I Pembimbing I (.....)
6. Dr. H. Muammar Arafat., S.H., M.H. Pembimbing II (.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

NIP 19710927 200312 1 002

Ketua Program Studi
Hukum Islam

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NIP 19770201 201101 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 7 Eksemplar

Hal : Tesis an. Syahza Jumria Septiany Putri

Kepada Yth.

Direktur pascasarjana IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naska tesis mahasiswa di bawah ini:

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri

NIM : 19.19.2.03.0001

Program Studi : Hukum Islam

Judul Tesis : Tindak kekerasan fisik Pada Anak di Kota Palopo (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)

Menyatakan bahwa tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasah

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Kaharuddin, M.Pd.I

Tanggal : 29/02/21 .



Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H.M.H.

Tanggal :

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Thesis an. Syahza Jumriani Septiany Putri

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah tesis sebagai berikut:

Nama : Syahza Jumriani Septiany Putri
NIM : 19192030001
Program studi : Hukum Islam
Judul tesis : Tindak Kekerasan Fisik pada Anak di Kota Palopo (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)

menyatakan bahwa penulisan tesis tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Tesis* yang berlaku pada Pascasarjana IAIN Palopo;
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Yang memverifikasi :

I. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si
tanggal : 21

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga Tesis ini yang berjudul “**Tindak Kekerasan Fisik Pada Anak di Kota Palopo (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)**” Dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian serta tepat pada waktunya, walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang merupakan suri tauladan bagi semua umat Islam selaku pengikutnya. serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalan-Nya. Semoga umat Islam pengikutnya senantiasa mengamalkan ajarannya dan meneladani Akhlakunya hingga akhir hayat.

Tesis ini disusun sebagai tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar Magister (S2) pada prodi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi dengan Rahmat dan pertolongan Allah *Subhanahu wa ta'ala* lewat perantara petunjuk, masukan, dan dorongan moril dari berbagai pihak. Sehingga Tesis ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan doa *Jazakallahu Khairan Katsiran* dan penghargaan yang setulus-tulusnya, kepada :


1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo yang senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menuntut ilmu Pengetahuan.
2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H. M.H. Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. wakil Rektor II dan Dr. Muhaemin, M.A. wakil Rektor III

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., MH.I Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo
3. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I pembimbing I dan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. pembimbing II yang telah membimbing, mendoakan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini
4. Dr. Abdain, M.HI penguji I dan Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag penguji II yang telah membimbing dan menguji penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Para Bapak/Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah mendidik serta mengajar penulis menjadi insan yang lebih baik lagi dari S1 sampai penulis menyelesaikan studi S2 di Institut Agama Islam Negeri Palopo
6. Hasanuddin, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Palopo yang telah bersedia untuk diwawancarai
7. Suriani Suli, S.H., M.M. Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Palopo
8. Bapak/Ibu Hakim narasumber di Pengadilan Negeri Palopo
9. Bapak/Ibu narasumber di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo
10. Madehang, S.Ag., M.Pd. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
11. Para staf dan Civitasi Akademika Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah melayani kami selama ini di Institut Agama Islam Negeri Palopo
12. Teristimewa Kepada Orang tua penulis yang tercinta yaitu *rahimahullah* Ayah Syahrir, Ayah Burhanuddin dan Ibuku Aisyah Wahid, S.E. yang telah sangat berjasa dalam berjuang membesarkan, mendidik, mendoakan dan mendorong penulis untuk senantiasa terus menuntut ilmu pengetahuan, Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* senantiasa memberikan *Rahmat, Maghfirah* serta mempersatukan kami kembali di Syurga-Nya. *Aamiin Allahumma Aamiin*

15. Teman-teman seangkatan Pascasarjana XIV tahun 2019 yang telah memberikan semangat, mendoakan serta mendorong penulis dalam berjuang menyelesaikan tesis ini.
16. Teman-teman sekelas di Prodi Hukum Islam semester IV Kak Nursyamsi, S.H. Kak Syahrir dan Kak Agung Ardaus, S.H.
17. Adik-adik, para letting dan Senior KAMMI seperjuangan di Luwu Raya yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Palopo, 25 Februari 2021

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	ṡā'	ṡ	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṡā'	ṡ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ẓā'	Ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah awal kata
ي	Yā'	Y	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

C. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan: *az-zalzalalah*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

E. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّيْنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَسِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

I. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:


دِينُ اللهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

B. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.



DAFTAR SINGKATAN




SPPA	: Sistem peradilan Pidana Anak
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
HAM	: Hak Asasi Manusia
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
HAP	: Hak Asasi Perempuan
PBB	: Persatuan Bangsa-bangsa
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
MA	: Mahkamah Agung
PN	: Pengadilan Negeri
PA	: Pengadilan Agama
KS	: Kekerasan Seksual
KPPPA	: Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara
ABH	: Anak berhadapan dengan Hukum
LPKA	: lembaga pembinaan khusus Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIS.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
تجريد البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Landasan Teori.....	13
1. Eksistensi Undang-Undang perlindungan anak	13
2. Sejarah Regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak.....	14
3. Kekerasan anak sebelum timbul regulasi dan pasca timbul regulasi kekerasan pada Anak.....	17
C. Smart Parenting.....	40
1. Sirah <i>Shahabiyah</i>	40
2. Ayat Perlindungan terhadap Anak dan Keluarga.....	42
D. Kerangka Pikir.....	53

BAB III	METODE PENELITIAN.....	54
	A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	54
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
	B. Faktor-faktor terjadinya kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo.....	63
	C. Perlindungan hukum oleh pengadilan Negeri Palopo terhadap anak korban kekerasan fisik.....	78
	D. Hambatan dan Solusi mengatasi terjadinya kekerasan fisik pada Anak di Kota Palopo.....	82
	E. Pandangan Hukum Islam terhadap tindak kekerasan fisik pada Anak.....	84
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	88
	B. Saran.....	89



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S An-Nisa/4:9.....	07
Kutipan Ayat 2 Q.S At-Tahrim/66:6.....	42



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Pendidikan Anak.....	51
Hadis 2 Hadis tindak kekerasan fisik yang memberikan pelajaran pada Anak.....	86



ABSTRAK

Syahza Jumria Septiany Putri, 2021 “Tindak Kekerasan Fisik pada Anak di Kota Palopo (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)”. Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo. Dibimbing oleh Kaharuddin dan H. Muammar Arafat.

Tesis ini membahas tentang tindak kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo: studi di Pengadilan Negeri Palopo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis tindak kekerasan fisik yang terjadi di Kota Palopo: studi di pengadilan Negeri Palopo, menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi bentuk-bentuk kekerasan fisik, bagaimana perlindungan hukum oleh pengadilan Negeri Palopo terhadap anak korban kekerasan fisik serta apa hambatan dan solusi mengatasi terjadinya tindak kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Subjek dalam penelitian ini ialah ketua Pengadilan Negeri Palopo, hakim Pengadilan Negeri Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kota Palopo. Objek penelitian ini adalah tindak kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo: studi di Pengadilan Negeri Palopo.

Hasil Penelitian ini diperoleh bahwa (1) Faktor kekerasan fisik pada anak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari tidak harmonis keluarga, ekonomi dan pendidikan anak di rumah. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pergaulan bebas dan media sosial. (2) Dibuktikan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik di Kota Palopo penanganannya bersifat khusus mulai dari proses persidangan yang tertutup, ruang sidang khusus, hak-hak anak yang ditentukan undang-undang telah diberikan sepenuhnya seperti pendampingan, Hakim yang mengadili sudah disertifikasi, yaitu hakim yang memang sudah mendapat pelatihan dan memang khusus mengadili perkara anak. (3) Hambatan dan solusi mengatasi terjadinya kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo yaitu hambatannya trauma yang dihadapi anak, kurangnya wadah/komunitas perlindungan anak serta kurangnya pendampingan dari orang tua dan pihak perlindungan anak kemudian solusinya ialah hakim terlebih dahulu seharusnya melakukan pendekatan dengan anak yang menjadi korban, berikutnya pelaku dikeluarkan dari ruangan sidang, Hakim yang menangani perkara anak khusus hakim yang memang sudah bersertifikasi atau sudah mendapatkan pelatihan, memperbanyak jumlah psikolog serta menyiapkan wadah perlindungan anak dan orangtua wajib mendampingi.

Implikasi pada penelitian ini yaitu hendaknya ada kesadaran bagi orang tua, masyarakat dan penegak hukum dalam melindungi, menjaga serta memenuhi hak-hak anak khususnya pada upaya perlindungan anak agar tidak menimbulkan kerusakan yang berdampak pada tindak kekerasan fisik pada anak.

Kata Kunci: Tindak Kekerasan Fisik, Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Syahza Jumria Septiany Putri, 2021 "Physical violence against children in Palopo City (Study at Palopo District Court)" Thesis Islamic Law Study Program, Postgraduate, IAIN Palopo. Supervisors (1) Dr. Kaharuddin, M.Pd.I (II) Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.

This thesis discusses "Physical violence against children in Palopo City (Study at Palopo District Court)" while the purpose of this research is to find out and analyze physical violence that occurred in Palopo City (study in Palopo District Court) to analyze the factors behind it. , forms of physical violence, How is the legal protection by the Palopo District Court for child victims of physical violence and what are the obstacles and solutions to overcoming physical violence against children in Palopo City)

This type of research was qualitative with a normative approach. The subjects in this study were the Head of the Palopo District Court, Palopo District Court Judges and the Palopo City Women's Empowerment and Child Protection Service. The object of this research was "Physical violence against children in Palopo City (Study at Palopo District Court)"

The results of this study indicate that (1) the factors of physical violence in children are divided into 2 (two), namely internal factors and external factors, internal factors consisting of family disharmony, economy and children's education at home. While external factors consist of promiscuity and social media. (2) It is proven that the handling of legal protection for children victims of physical violence in Palopo City is of a special nature starting from a closed court process, special courtroom, children's rights as stipulated by law have been fully granted such as assistance, judges who are judging have been certified. Certification, namely judges who have received training and are specifically adjudicating child cases. (3) Obstacles and solutions for overcoming physical violence against children in Palopo City, namely the trauma faced by children, the lack of a child protection forum/community and the lack of assistance from parents and child protection parties, then the solution is that the judge should first approach children who are become a victim, then the perpetrator is released from the courtroom, the judge who handles cases for children especially judges who are already certified or have received training, increase the number of psychologists and prepare a child protection forum and parents are obliged to assist.

The implication of this research is that there should be awareness for parents, the community and law enforcers in protecting, maintaining and fulfilling children's rights, especially in child protection efforts so as not to cause damage that has an impact on physical violence against children.

Keywords : physical violence, Children, Children's Protection

تجريد البحث

شهزا جومريا سبتياني بوتري، 2021. "العنف الجسدي ضد الأطفال في مدينة فالوفو (دراسة في محكمة عامة فالوفو)". بحث الدراسات العليا شعبة الشريعة الإسلامية بالجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. أشرف عليها قهار الدين والحاج معمر عرفات.

تناقش هذه الدراسة أعمال العنف الجسدي ضد الأطفال في مدينة فالوفو: دراسة في محكمة عامة فالوفو. الغرض من هذا البحث هو اكتشاف وتحليل أعمال العنف الجسدي التي تحدث في مدينة فالوفو: دراسة في محكمة عامة فالوفو، تحليل العوامل الكامنة وراء أشكال العنف الجسدي، وكيفية الحماية القانونية من قبل محكمة عامة فالوفو ضد الأطفال ضحايا العنف الجسدي وما هي العقبات والحلول للتغلب على وقوع العنف الجسدي ضد الأطفال في مدينة فالوفو.

هذا النوع من البحث نوعي مع نهج معياري. كانت الموضوعات في هذه الدراسة هي رئيس محكمة عامة فالوفو، والقضاة في محكمة عامة فالوفو، وإدارة خدمة تمكين المرأة وحماية الأطفال في مدينة فالوفو. الهدف من هذا البحث هو العنف الجسدي ضد الأطفال في مدينة فالوفو: دراسة في محكمة عامة فالوفو.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن (1) عوامل العنف الجسدي ضد الأطفال تنقسم إلى قسمين، وهما العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. تتكون العوامل الداخلية من التنافر في الأسرة، الاقتصاد وتربية الأطفال في المنزل. وفي الوقت نفسه، تتكون العوامل الخارجية من الاختلاط ووسائل التواصل الاجتماعي. (2) ثبت أن التعامل مع الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف الجسدي في مدينة فالوفو له طبيعة خاصة تبدأ من عملية محاكمة مغلقة، وقاعة محكمة خاصة، وقد تم توفير حقوق الأطفال على النحو المنصوص عليه في القانون بشكل كامل، كمساعدة، تم اعتماد القضاة الذين يحكمون، أي القضاة الذين تلقوا تدريباً ويقومون على وجه التحديد بالفصل في قضايا الأطفال. (3) العقبات والحلول للتغلب على العنف الجسدي ضد الأطفال في مدينة فالوفو، وهي الصدمة التي يواجهها الأطفال، عدم وجود منتدى / مجتمع لحماية الأطفال ونقص المساعدة من الآباء وأطراف حماية الأطفال، ثم الحلول هي يجب أن يتعامل القاضي أولاً مع الأطفال الذين أصبحوا ضحايا، ثم يتم إطلاق سراح الجاني من قاعة المحكمة، والقاضي الذي يتعامل مع قضايا الأطفال وخاصة القضاة الذين حصلوا على شهادة الاعتماد أو تلقوا تدريباً، زيادة عدد الأطباء النفسيين وإعداد منتدى لحماية الأطفال والآباء ملزمون بالمساعدة.

ما يعنيه هذا البحث هو أنه يجب أن يكون هناك وعي للآباء والمجتمع والقائمين على إنفاذ القانون في حماية حقوق الأطفال والحفاظ عليها والوفاء بها، لا سيما في جهود حماية الأطفال حتى لا يتسبب في ضرر له تأثير على العنف الجسدي ضد الأطفال.

الكلمات الأساسية: العنف الجسدي، الحماية القانونية، حماية الأطفال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu bentuk tindak kekerasan fisik pada anak adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan fisik dan sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu bentuk pendisiplinan kepada anak.¹ Menurut pandangan orang dewasa anak dianggap lemah dari segi kondisi fisik serta psikologisnya sehingga anak-anak terbiasa menjadi korban pelampiasan emosi orang dewasa. Umumnya bentuk tindak kekerasan terhadap anak biasa dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan otoritas kekuasaan dan kekuatannya kepada anak yang tidak berdaya.²

Kekerasan terhadap anak adalah bentuk tindakan kekerasan gender yang biasanya mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan anak secara fisik, seksual dan psikologis. Kekerasan pada anak terjadi dari lingkup domestik maupun publik. Bentuk kekerasan fisik yang biasa terjadi seperti pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan menggunakan benda-benda tertentu atau tangannya sendiri, yang menimbulkan luka-luka fisik, atau kematian pada anak.³

Bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti luka dapat berupa lecet, akibat kekerasan benda tumpul, bekas gigitan, ikat pinggang, rotan dapat pula seperti

¹Myra Diarsi, *Layanan yang berpihak (buku rujukan untuk menyelenggarakan layanan bagi perempuan korban kekerasan)*, (Komnas perempuan, Jakarta 2001) h. 23

²Yanti tombang, *Kekerasan fisik terhadap anak ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-hak anak* Jurnal lex crimen, Vol. 3 No. 2 (2014) h. 27

³Maria vitiani Helena , *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Literasi Pendidikan dasar Flores, Vol. 1 No. 1 (1999), h.6

luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok serta setrika. munculnya banyak kasus kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini diperbincangkan di Indonesia. Dikutip dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Fenomena kekerasan pada anak seperti fenomena gunung es yang artinya hanya sedikit kasus yang dilaporkan dan ditangani pihak berwajib sedangkan sebagian besar tidak terungkap kemudian tidak dilaporkan.⁴

Kota Palopo memiliki fenomena kekerasan terhadap anak berdasarkan data Tahun 2019 bulan April muncul tindak kekerasan penganiayaan dilakukan oleh 10 pelaku kepada 1 orang korban (AY) yang berusia 13 Tahun mengalami tindak kekerasan fisik pelaku juga mengambil telepon selular dan helm korban tempat kejadian perkara tersebut di lapangan Salobulo diduga perbuatan para pelaku dipicu karena adanya persaingan antara perkumpulan remaja.⁵

Menurut penulis dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa meningkatnya dari tahun ke tahun fenomena kekerasan pada anak yang timbul di Negara Indonesia menjadi ancaman terbesar bagi bangsa karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan sama sekali serta masyarakat apatis terhadap berbagai permasalahan yang ada di sekitar terkhusus permasalahan kekerasan fisik pada anak.

⁴<https://www.beritasatu.com/aichi-halik/nasional/594525/jokowi-sebut-kasus-kekerasan-terhadap-anak-fenomena-gunung-es>

⁵Berita penganiayaan bocah berinisial AY di Kota Palopo 4 April 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=NIq7DGyalWg>

Pengertian perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶

Hukum sifatnya *dinamis* mengikuti Perkembangan zaman, ini ditandai dengan timbul perubahan regulasi perlindungan terhadap Anak dengan memakai Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) No. 11 tahun 2012 yang sistemnya bersifat khusus. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.⁷

Setiap manusia mempunyai Hak Asasi Manusia yang telah diatur oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seorang manusia mempunyai hak asasi sejak dilahirkan, begitu pula dengan anak yang tentunya mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Setiap anak selama dalam mendapatkan perlindungan

⁶Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana (dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018)h. 3

⁷Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana (dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 11

dan perlakuan yang tidak salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini.⁸

Masyarakat mengetahui bahwa anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Orang lain dalam hal ini adalah lingkup sosial terkecil anak, yaitu keluarga. Anak perlu mendapat perlindungan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Harus diperhatikan bahwa keberhasilan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak secara luas, sangat dipengaruhi oleh sikap dan partisipasi masyarakat, terutama keluarga dimana anak tumbuh dan berkembang.⁹

Pada intinya keberhasilan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak secara luas, sangat dipengaruhi oleh sikap dan partisipasi masyarakat, terutama keluarga dimana anak tumbuh dan berkembang dimasyarakat dipengaruhi oleh kecakapan dan kecukupan informasi tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Contohnya yaitu dengan cara mengucilkan anak, tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang

⁸Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana (dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 6

⁹Yanti tombang, *Kekerasan fisik terhadap anak ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-hak anak* Jurnal *lex crimen*, Vol. 3 No. 2 (2014) h. 27

layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.¹⁰

Upaya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh Pemerintah dinilai masih sangat kurang. Dapat diperhatikan bahwa pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Anak Indonesia masih berada dalam suatu wilayah atau beberapa wilayah. Alangkah baiknya jika seluruh wilayah di Indonesia memiliki lembaga formal yang menangani masalah perlindungan anak kemudian diikuti oleh lembaga non-Pemerintah (*Non-Government Organization*)¹¹

Pada saat dilahirkan, seorang anak belum mengenal agama. Ia hanya memiliki *fitrah* untuk menjadi manusia beragama, tetapi ia telah mempunyai potensi kejiwaan dan dasar-dasar kehidupan *ber-Tuhan*. Corak perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh sikap, keimanan dan perilaku orang tuanya. Bahkan, keadaan jiwa orang tua mempengaruhi perkembangan jiwa anak sejak berada dalam kandungan seperti saat anak mendengar bacaan *Al-Qur'an* ibunya atau saat sedang diajak bicara oleh ibunya saat masih dalam kandungan.¹²

Generasi berkualitas lahir dari orang tua yang cerdas secara spiritual, emosional dan berkarakter maka sudah semestinya bahwa generasi unggul akan lahir dalam pendidikan orang tua yang baik, maka orang tua ialah guru utama dan

¹⁰Yanti tombang, *Kekerasan fisik terhadap anak ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak-hak anak* Jurnal *lex crimen*, Vol. 3 No. 2 (2014) h. 32

¹¹Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana (dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 9

¹²Yusuk Burhanuddin, *Kesehatan Mental*, (Cet. I Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h. 65

sekolah pertama dari sebuah keluarga hingga membentuk suatu peradaban. Keluarga ibarat sekolah kehidupan pertama bagi lahirnya generasi-generasi berkualitasnya suatu bangsa dan Agama.¹³

Anak sebagai hadiah terindah dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*, hadiah terindah ini bukanlah sebagai hal yang biasa dimana orang tuanya diberikan kebebasan dalam mendidik dan merawatnya karena ini sebuah titipan atau amanah yang harus dipertanggung jawabkan oleh orang tua, bagi kedua orang tua ditangannyalah masa depan sebuah bangsa, Agama Islam memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan terhadap anak¹⁴

Menurut penulis anak sebagai peniru ulung jadi anak mengambil contoh (*qudwah*) atau teladan dari orang tua ini artinya seorang anak senantiasa akan mengikuti kepribadian karakter, atau apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, ternyata dalam ilmu *sains* potensi yang di bawah dari genetik berjumlah 20% sedangkan potensi atau sifat yang lahir dari lingkungan berjumlah 80 %¹⁵

Lingkungan lebih mendominasi dalam pembentukan karakter, pola berfikir dan sikap anak yang lahir dari lingkungan. Namun sangat jarang pasangan suami isteri atau masyarakat yang memperdulikan terkait perlindungan, pendidikan dan pengasuhan anak agar dapat melahirkan generasi-generasi yang berkarakter

¹³Subdit Bina Keluarga Sakinah *Fondasi Keluarga Sakinah* (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI), 2017 h. 95

¹⁴Muhammad Dzaki *Perlindungan anak dalam perspektif Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Vol.6, No.2, Juli 2014

¹⁵Eka habina, *Seminar mengenali potensi diri* 5 Oktober 2020 Pada agenda seminar online ini dijelaskan tentang anak yang menurun potensi dari orangtuanya berjumlah 20% maka sifat, karakter dan potensi menurun dari apa yang orangtua miliki.

unggul. Kemudian upaya utama yang dipergunakan dalam perlindungan anak ialah Agama, Orang tua dan Hukum, Perlindungan anak disama artikan dengan upaya yang berhubungan dengan penegakan hukum yang bersifat khusus sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan anak dan terjaminnya hak. Kekerasan terhadap anak sudah dianggap umum dan sudah banyak ditemukan terjadi diberbagai daerah khususnya di Negara Indonesia.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah dan orangtua bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah¹⁶

Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Q.S. An-Nisa/4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹⁷

¹⁶M. Ghufuran H. Kordi K, *HAM (Tentang kewarganegaraan Pengungsi, keluarga dan Perempuan)*, (Cet. I: Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) h. 177

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur :Bandung, 2014), h.78

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar melindungi anak cucu bahkan yang belum lahir sekalipun. Jauh-jauh hari, jangan sampai nanti mereka lahir dalam keadaan kurang ilmu Agama, tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar/tidak terpelihara.¹⁸

Menurut penulis dari firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* bahwa hendaknya setiap manusia yang belum menikah ataupun sudah menikah takut jika dikemudian hari mereka belum mempersiapkan bekal ilmu, spiritual, intelektual, ekonomi, moral dan kesehatan pada anaknya dikemudian hari karena anak menjadi amanah serta investasi yang sangat besar yang kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah *Subhanahu wa ta'ala* maka sudah semestinya setiap mukmin hendaklah bertakwa serta takut kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah patut sewajarnya apabila Pemerintah dan Orang tua mengambil peran besar bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya. Ketentuan Peraturan Perlindungan hukum pada anak korban kekerasan fisik perlu memperoleh perhatian yang besar, masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam

¹⁸Muhammad Dzaki, *Perlindungan anak dalam perspektif Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN. Vol.6, No.2, Juli 2014 10. h. 9

kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan.¹⁹

Setelah melalui evaluasi alasan ketertarikan penulis mengapa ingin meneliti masalah ini karena penelitian terdahulu belum menjawab permasalahan yang ada, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perlindungan hukum bagi anak di Kota Palopo dan menjadi bahan evaluasi pada perkembangan hukum perlindungan anak di Kota Palopo. maka penulis tertarik dalam meneliti masalah ini, dan Penelitian ini akan membahas tentang tindak kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor terjadinya kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo?
2. Perlindungan hukum oleh pengadilan Negeri Palopo terhadap anak korban kekerasan fisik?
3. Hambatan dan solusi mengatasi terjadinya kekerasan fisik pada anak di kota Palopo?
4. Pandangan Hukum Islam terhadap tindak kekerasan Fisik pada Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian :

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis faktor-faktor penyebab kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo

¹⁹M. Ghufuran H. Kordi K, *HAM (Tentang kewarganegaraan Pengungsi, keluarga dan Perempuan)*, (Cet. I: Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) h. 177

- b. Menganalisis perlindungan hukum oleh pengadilan Negeri Palopo terhadap anak korban kekerasan fisik
- c. Menganalisis hambatan dan solusi tindak kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo
- d. Menganalisis Pandangan Hukum Islam terhadap tindak kekerasan Fisik pada Anak

2. Manfaat Penelitian ini :

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai antara lain:

- a. Secara akademik menjadi bahan pengetahuan serta untuk meningkatkan wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dan penegak hukum di Kota Palopo Selain itu, juga dapat dijadikan bahan rujukan atau referensi yang terkait dengan tindak kekerasan fisik terhadap anak.
- b. Secara praktis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Dzaki Muhammad, dalam penelitian yang berjudul “*Perlindungan anak perspektif Islam*” menemukan bahwa Agama Islam menganggap buah hati sebagai karunia yang paling utama dan sangat berharga untuk itu perlindungan anak dalam Islam yaitu membentengi anak utamanya dengan Agama serta meliputi sandang, pangan, dan papan. anak diyakini sebagai amanah berat, dikemudian hari yang akan dipertanggung jawabkan. Untuk itu Islam sangat memperhatikan masalah perlindungan anak.¹

Kedua, Buku yang ditulis oleh Muammar Arafat Yusmad, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*” menemukan bahwa Hak Asasi Manusia bisa tegak jika masing-masing individu melakukan kewajiban asasinya dengan baik, adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi karena efek pengabaian atas kewajiban asasi, pelaksanaan kewajiban asasi harus didorong oleh akal budi manusia dan keinginan luhur untuk menghormati hak-hak orang lain.²

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Maria Vitiani Helena, dalam penelitian yang berjudul “*Kekerasan Terhadap Anak dalam rumah Tangga*” menemukan bahwa

¹Muhammad Dzaki *Perlindungan anak dalam perspektif Islam*, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung. Vol.6, No.2, Juli 2014 h. 3

²Mumammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi* (Cet. I Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h. 96

kekerasan pada anak menjadi pemandangan yang umum ditengah masyarakat karena fisik dan psikologi yang sering dijadikan korban pelampiasan kejahatan dikeluarga maupun sekelilingnya, kekerasan terhadap anak biasa terjadi dari perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua yang menggunakan ego kekuasaannya untuk menyakiti anak yang dibawah jauh umurnya.³

Keempat, Buku yang ditulis oleh Harrys Pratama Teguh, dalam penelitian yang berjudul "*Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*" menemukan bahwa Negara seharusnya memiliki kewajiban besar untuk melindungi segenap masyarakat penduduknya terlebih ketika masyarakatnya mengalami penderitaan, secara fisik, ekonomi, dan mental kemudian Pemerintah memiliki peran utama dalam memberikan kesejahteraan kepada para penduduknya.⁴

Kelima, Disertasi yang ditulis oleh Kaharuddin, dalam penelitian yang berjudul "*Hadis Tarbawi tentang seksualitas anak (Studi Maudui)*" menemukan pada penjelasan hadis dalam disertasi ini dijelaskan bahwa mengarahkan dan membina potensi-potensi perkembangan seksualitas anak dalam rangka menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan potensi seksualitas tersebut untuk mencapai kepribadian seorang anak yang baik dan berguna.⁵

³Maria vitiani Helena , *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Literasi Pendidikan dasar Flores, Vol. 1 No. 1 (1999), h.41

⁴Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset, 2018) h. 3

⁵Kaharuddin, *Hadis Tarbawi Tentang Seksualitas anak (Studi Maudui)* (Makassar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar 2004) h.1

Keenam, Tesis yang ditulis oleh Kaharuddin, dalam penelitian yang berjudul “*Pembinaan Akhlak Remaja dalam perspektif Pendidikan Islam*” menemukan bahwa sebagian remaja di suatu tempat mengadakan pesta narkoba, mabuk-mabukan dan sebagainya. Remaja ini biasanya mengganggu orang-orang yang berpergian, sebagian melakukan pemerasan untuk memenuhi kebutuhan, masalah ini banyak terjadi di jembatan, perempatan jalan dan pos-pos ronda yang dijadikan tempat pertemuan mereka.⁶

Perbedaan pada penelitian di atas terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian di atas lebih fokus untuk melindungi anak dengan melihat sudut regulasi dan Agama sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap tindak kekerasan fisik serta jumlah data kekerasan fisik pada anak di Pengadilan Negeri Palopo dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi timbulnya kekerasan fisik pada anak, upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik, hambatan dan solusi mengatasinya tindak kekerasan fisik, namun persamaanya ialah membahas mengenai perlindungan hukum pada anak.

B. Landasan Teori

1. Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak

Dinamika peraturan kekerasan pada anak kesadaran perlindungan anak dimulai dari abad 19 pada sejumlah Negara maju. Pemerintah Inggris mencetuskan lahirnya piagam anak pada tahun 1889 tujuannya untuk mencegah

⁶Kaharuddin, *Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Makassar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar 2004) h.1

kekerasan serta pelecehan terhadap anak. Aturan ini merupakan payung hukum suatu Negara untuk melakukan perlindungan anak. Anak sebagai kelompok yang rentan mendapatkan perlakuan kekerasan, menjadi sasaran yang mudah karena dianggap lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi dirinya. Aturan perlindungan Anak adalah aturan yang pertama disahkan di parlemen Inggris untuk memperkenalkan *Children's Charter* Pada tahun 1894.⁷

Menurut penulis dari tulisan di atas bahwa peraturan kesadaran perlindungan anak sudah dimulai dari abad-19 dan dalam perjalanannya senantiasa diperbaiki untuk mencapai keadilan yang lebih baik serta kebermanfaatannya yang lebih meluas. Anak menjadi sasaran yang sangat mudah untuk mendapat perlakuan kekerasan fisik karena dianggap tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Maka dari itulah para penegak hukum di dunia berusaha keras untuk melahirkan tata kelola hukum yang baik khususnya untuk peraturan anak.

2. Sejarah Regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan Negara ada ditangan generasi. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan, perlindungan khusus supaya dapat berkembang dengan baik dari mental, fisik dan spiritualnya secara maksimal. Menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan, perhatian

⁷Mohammad Fadhila Zein, *Model Perlindungan Anak dan keluarga berbasis teknologi Informasi*, (Cet. 1 Perpustakaan Nasional Katalog dalam terbitan, 2019) h. 5

terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Peraturan Kolonial Nomor Staat Bold 647 Tahun 1925 tentang Ordonasi Tanggal 17 Desember 1925 tentang pembatasan kerja Anak dan kerja malam bagi wanita *Junto* ordonasi 1949 Nomor 9 yang mengatur batasan kerja Anak dan wanita.

Pada tahun 1926 lahir Peraturan Kolonial Nomor STB 87 Tahun 1926 tentang Ordonasi tahun 1926 Peraturan Kerja Anak-Anak dan Orang Muda di atas Kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946.⁸

Pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok perburuhan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang kerja yang melarang Anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 juli 1979 lahir pula Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak dengan peraturan pelaksanaan PP No. 2/1988 tentang usaha kesejahteraan Anak (29 februari 1988) Secara internasional pada tanggal 20 November 1989 Lahirnya konvensi Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak. Indonesia telah meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.⁹

Pada saat reformasi perlindungan anak pada korban kekerasan dan kejahatan mendapatkan perhatian yang begitu maksimal, dengan munculnya

⁸Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 5-6

⁹Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, (2017) h. 310

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Berjalannya waktu, Undang-Undang tersebut dianggap mempunyai beberapa kelemahan yang dinilai cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006¹⁰ mengenai perlindungan saksi dan korban yang disahkan oleh pemerintah dan diundangkan untuk memperbaiki kelemahan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.

Perlindungan hukum terhadap anak, Negara memberikan perhatian dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan Anak. perubahan tersebut adalah untuk mempertegas dan memberikan efek jera, dan serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban. dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama dikemudian hari. Kemudian pada perkembangannya muncul Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang pada pelaksanaannya bersifat khusus.¹¹

Menurut penulis dari penjelasan tersebut bahwa peraturan kekerasan pada anak pada umumnya sudah ada di Indonesia sejak orde lama, orde baru, sampai

¹⁰Nurini Apriandi, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, (2017) h. 310

Meratifikasi artinya proses adopsi perjanjian Internasional
Signifikan artinya penting

¹¹Nurini Apriandi, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, (2017) h. 310

reformasi sekarang ini menjadi suatu kesatuan yang senantiasa akan terus dibenahi dalam perkembangannya.

3. Kekerasan anak sebelum timbul regulasi dan pasca timbul regulasi Undang-Undang Kekerasan pada Anak

Melihat dari sudut pendekatan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Sistem peradilan pidana Anak bukan hanya berlaku bagi anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban. Namun demikian dalam Undang-Undang ini berlaku bagi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai saksi. Bila pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak, Undang-Undang sistem peradilan pidana Anak tidak dapat ditetapkan.¹² Dalam hal ini pelaku adalah orang dewasa dengan korbannya adalah anak maka diterapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 mengenai perubahan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban dan juga UU No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan UU No. 23 tahun 2002 mengenai perlindungan Anak.

Setelah beberapa Undang-Undang ini disahkan, fakta menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang masih jauh dari harapan. Berdasarkan catatan Komnas perlindungan Anak pada bulan Januari-April Tahun 2014 terdapat 342 mengenai Kasus kekerasan seksual pada anak. Sementara data Polri pada tahun 2014, mencatat ada 697 mengenai kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi disepuluh Tahun 2014. jumlah itu, sudah ada 726 orang yang telah

¹²Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, (2017) h. 309

ditangkap dengan jumlah korban mencapai hingga 859 orang. Sementara itu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada Tahun 2013 jumlah kekerasan dan pelecehan seksual pada anak telah mencapai hingga 566 kasus. pada tahun berikutnya jumlah melonjak hingga 1.267 kasus. setelah ada wacana kebiri, kasus pelecehan seksual pada anak menjadi menurun drastis pada Tahun 2015 yakni 900 kasus. Jumlah anak sebagai korban dari kejahatan seksual menunjukkan suatu kondisi yang cukup memprihatinkan.¹³

4. Peraturan Hukum Anak

Peraturan tentang anak belum tereunifikasi, tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 1946.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.¹⁴

¹³Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif* (2017), h. 309

¹⁴Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 13

- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.¹⁵

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu meliputi:

- 1) Sidang Pengadilan Anak
- 2) Anak sebagai Pelaku Tindak pidana
- 3) Anak sebagai korban tindak pidana
- 4) Kesejahteraan anak
- 5) Hak-hak Anak
- 6) Pengangkatan Anak
- 7) Anak Terlantar¹⁶
- 8) Kedudukan Anak
- 9) Perwalian Anak

Reunifikasi artinya penyatuan kembali

Terkodifikasi artinya menyusun/himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang

¹⁵Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 13

¹⁶Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 14

10) Anak Nakal

Kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Hak asasi pada anak adalah hak asasi manusia dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh, dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh dan maksimal.

Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut, Anak di beberapa Negara dunia mengalami gawat darurat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan keterlantaran disertai dengan ketidak mampuan anak melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik.¹⁷

Pengaturan Hukum Anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga sulit untuk memahami hukum anak itu sendiri. Bila diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menegaskan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan

¹⁷Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 15

penerus cita-cita perjuangan bangsa. Memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹⁸

5. Penyelenggaraan proses sistem peradilan Anak

Sistem peradilan anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non *diskriminasi*, kepentingan yang baik untuk anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, *proposional*, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.¹⁹

Anak yang mempunyai masalah dalam tindak pidana ialah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban ialah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi disebabkan tindak pidana, anak yang menjadi saksi ialah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat menjelaskan keterangan untuk kepentingan proses hukum yang mulai

¹⁸Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 15

¹⁹Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 1

pada tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dapat didengar.²⁰

Tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun. Diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke proses persidangan anak hal ini termuat dalam pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak. Seorang anak yang belum mencapai umur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing masyarakat, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orangtua/wali atau mengikut sertakan pada program pendidikan, Pembinaan pada Instansi Pemerintah atau Lembaga.²¹

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang Kesejahteraan Sosial ini termuat pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak *junto*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2015 tentang pelaksanaan diversifikasi dan penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun.²² Menurut penulis dari hasil penjelasan di atas bahwa yang masih dikategorikan sebagai anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun termuat dalam hukum pidana, perkara proses yang mulai dari awal hingga akhir mengutamakan proses perlindungan bagi anak dan seorang anak

²⁰Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 1

²¹Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 2

²²Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 3

yang belum mencapai umur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing masyarakat, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orangtua/wali atau mengikut sertakan pada program pendidikan, Pembinaan pada Instansi Pemerintah atau Lembaga.

6. Para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak
 - a. Penyidik ialah penyidik Anak
 - b. Penuntut umum ialah penuntut umum Anak
 - c. Hakim ialah Hakim Anak
 - d. Pembimbing masyarakat ialah pembimbing, pengawas, pendamping terhadap anak dalam dan di luar proses peradilan pidana.
 - e. Pekerja sosial ialah seorang yang bekerja baik pada lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi serta profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.²³
7. Pelaksanaan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Anak

Proses penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang diterapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian RI sedangkan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa Agung. Dalam melakukan Penyelidikan terhadap perkara Anak. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing masyarakat wajib menyerahkan hasil penelitian

²³Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 2

masyarakat paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Pada proses pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak Pidana dilaporkan selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan.²⁴

Penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan dilakukannya diversifikasi. Proses diversifikasi ialah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

- 1) Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- 2) Dan bukan pengulangan tindak pidana

Pada proses selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara atau lebih dalam bentuk dakwaan *subsidiaritas*, *alternatif*, *kumulatif*, maupun kombinasi (gabungan) dalam pasal 7 (tujuh) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 (empat) tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana Anak.²⁶

²⁴Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 2

²⁵Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 2

²⁶Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 3

Subsidiaritas bantuan atau yaitu lembaga masyarakat hanya memberikan bantuan untuk memperdayakan individu agar dapat melakukan tanggung jawabnya
alternatif artinya pilihan lain
kumulatif artinya menambah

Diversi bertujuan :

- 1) Untuk mencapai perdamaian antara korban serta anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

Pelaksanaan proses diversi itu sendiri tentunya ada pada pihak yang dilibatkan yakni anak, orangtua, korban atau orang tua/wali, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial *profesional* berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan para pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁷

Proses dari hasil pelaksanaan diversi perdamaian dapat berupa dengan atau ganti rugi, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, ikut sertaan dalam pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau pelayanan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang tercapai, maka setiap pejabat mendapat tanggung jawab pada pelaksanaan untuk diterbitkan penghentian, penyidikan, penghentian.²⁸

²⁷Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 3

restorative justice yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan para pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula

²⁸Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 3

Berikutnya pada hal yang tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan pembimbing masyarakat wajib segera melapor kepada pejabat untuk ditindak lanjuti proses pemeriksaan. Oleh sebab itu Sistem peradilan pidana Anak (SPPA) yang telah diterapkan tidak hanya dijatuhkan untuk yang menjadi sanksi tindak pidana untuk anak bagi pelaku tindak pidana, namun juga difokuskan bahwa pemikiran penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.²⁹

Penyelesaian perkara anak lewat sistem peradilan pidana Anak (SPPA) sangat jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dimana dalam istilah tersebut lebih populer dengan nama diversi. Pada Undang-Undang sistem peradilan Anak (SPPA) yang baru, seorang anak yang pelakunya sudah berumur 12 tahun serta belum mencapai umur 18 tahun termasuk anak yang sudah berumur 12 tahun meskipun sudah pernah kawin dan belum mencapai usia 18 tahun.³⁰

Ketika anak tersebut sudah menikah diproses baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat anak diperiksa di Pengadilan Negeri maka setiap tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan diversi. walaupun pada hal proses ada pembatasan bahwa yang bisa didiversi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan termasuk di atas 7 tahun atau lebih. Apabila bentuk dakwaannya berbentuk *subsidiaritas, alternatif dan kumulatif*, maupun

²⁹Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 4

³⁰Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 4

kombinasi serta termasuk bagian yang tidak bisa lagi didiversi ialah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana walaupun tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak sejenis dengan tindak pidana terdahulu.³¹

Diversi Pada Undang-Undang SPPA memang menjadi bagian dari ciri pembeda dari aturan yang terdahulu Undang-Undang 3 Tahun 1997. yakni pada istilah diversifikasi ialah istilah yang masih banyak orang belum mengetahui serta masih terasa asing ditelinga. Diversifikasi merupakan suatu hal yang baru yang diterapkan, Undang-Undang diversifikasi yang disahkan sudah mulai diterapkan di pengadilan Amerika dan Australia sebelum tahun 1960. Diversifikasi merupakan pengalihan sedangkan pengertian umum diversifikasi ialah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar pidana dengan syarat ataupun tanpa syarat. diversifikasi didefinisikan sebuah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana.³²

8. Pada proses pemeriksaan Anak

Para Aparat penyidik, Penuntut Umum, pembimbing masyarakat atau pemberi bantuan hukum serta petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak. Anak sebagai korban dan anak sebagai saksi tidak menggunakan tiga dan atribuit

³¹Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 4

³²Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 4

Subsidiaritas artinya prinsip organisasi sosial yang menyatakan bahwa masalah sosial dan politik harus ditangani pada tingkat paling cepat (lokal) yang konsisten dengan penyelesaiannya.

alternative artinya pilihan lain

kumulatif artinya menambah

kedinasan termuat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, selanjutnya pada setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing masyarakat atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.³³

Terkait pada proses penahanan terhadap anak pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak ialah sebagai berikut:

- 1) Proses penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri.³⁴
- 2) Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Umur anak 14 (empat belas) tahun
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.³⁵
- 3) Proses penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

³³Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 4

³⁴Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 4

³⁵Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 4

- a. Proses penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 hari, sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 dengan perpanjangan 40 hari.
 - b. Proses penahanan oleh penuntut umum paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dan diperpanjang selama 30 hari.
 - c. Proses penahanan hakim selama 10 hari kemudian diperpanjng selama 15 hari oleh ketua Pengadilan Negeri sedangkan terdakwa dewasa ialah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.³⁶
9. Pelaksanaan pemeriksaan pada sidang pengadilan

Proses pemeriksaan pada pengadilan anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal namun ketua pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak. Dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak Sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan termuat dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 atau pendampingan atau pemberi bantuan hukum lainnya dalam hal orang tua wali atau pendamping tidak hadir.³⁷

³⁶Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 4

³⁷Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 5

Sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing masyarakat. Dijelaskan pada pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekam elektronik yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut.³⁸

Umum dan *Advokat* atau pemberi bantuan hukum melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference*. Aparat penegak hukum seperti hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Vonis perjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Apabila anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan bukan ppidanaan meliputi pengembangan kepada orang tua atau penyerahan kepada seseorang.³⁹

³⁸Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 5

³⁹Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 5

Perawatan di rumah sakit jiwa dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat ijin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas dapat saja dijatuhkan pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, yakni sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Pidana pokok terdiri dari:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga pelayanan masyarakat pengawasan).
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga penjara
- 2) Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana pemenuhan kewajiban adat⁴¹

Namun apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana *kumulatif* berupa pidana penjara serta denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa termuat dalam Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem

⁴⁰Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 5

⁴¹Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 5

peradilan Pidana Anak. Sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak⁴² berlaku terhadap anak termuat dalam pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak. Jadi terhadap penahanan anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA).

Tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kemudian terhadap putusan hakim pada tingkat pertama baik anak yang berkonflik hukum maupun penuntut umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu *banding*, *kasasi* serta peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.⁴³

10. Hukum, Moralitas, dan Keadilan

Produk Hukum di Indonesia menyangkut instrument Hukum, moralitas, dan Kedudukan, Keadilan dan moralitas dalam kerangka besar hukum ketika mendiskusikan hakikat, esensi atau definisi hukum.⁴⁴ hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang wajib memiliki banyak ragam penjelasan yang mutlak dan tidak semua hubungan itu terlihat baik dan jelas. Ada banyak kemungkinan

⁴²Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 5

⁴³Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 5

⁴⁴Petrus Bello, *Hukum dan Moralitas(Tinjauan Filsafat Hukum)* (Cet I Jakarta: Erlangga, 2012) h. 8

interpretasi yang akan terjadi di atas istilah-istilah kunci seperti perlu moralitas dan hal-hal itu tidak selalu dibedakan dan dibahas secara terpisah oleh para pendukung maupun pengkritik, dari ketidak pastian hukum yang berkembang dimasyarakat serta mengevaluasi alasan-alasan yang menjelaskan bahwa hukum dan moralitas terikat dengan mutlak, tidak ada suatu alasan yang mendasari pandangan yang menyatakan bahwa hukum dan moralitas terikat dengan mutlak.⁴⁵

11. Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga

Negara Indonesia ialah Negara hukum, dan itu berarti tata aturan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam mengenal hukum. hukum yang berlaku di Indonesia untuk setiap warga tanpa membedakan daerah, suku, agama, maupun jenis kelamin. salah satu konsekuensi dari prinsip Negara hukum adalah setiap warga Negara dianggap sudah mengetahui hukum. mengetahui dalam arti mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, keterhubungan masyarakat serta warga negaranya.⁴⁶

Setiap warga Negara diharapkan mengawasi dan menjalankan hukum yang berlangsung secara otomatis. Faktanya hanya sebagaian masyarakat yang mengetahui hukum yang berlaku. Ada beragam alasan dibalik ketidaktahuan

⁴⁵Petrus Bello, *Hukum dan Moralitas(Tinjauan Filsafat Hukum)* (Cet I Jakarta: Erlangga, 2012) h. 8

⁴⁶Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* 2017 h. 141

tersebut, diantaranya adalah hukum yang ada sangat beragam. Banyak jumlahnya Ditulis dengan bahasa yang tidak populer sehingga terkadang sulit dipahami. Belum lagi ada sebagian yang beranggapan bahwa mengetahui sistem hukum itu tidak penting. Namun jika kembali mengingat bahwa ternyata keseharian hidup manusia terikat erat dengan hukum.⁴⁷

Misalnya keluar rumah dan menggunakan kendaraan di jalan raya, contohnya jika terikat dengan peraturan tentang lalu lintas. Ketika parkir motor atau mobil, Sudah terikat dengan peraturan retribusi daerah. Ketika makan di restoran atau berbelanja di toko maupun mall, maka sebagai konsumen, ada pengaturan tentang hak-hak konsumen yang melindungi. Atau ketika membayar makanan dan belanja, di restoran, toko atau mall memberikan tagihan, itu sudah termasuk pajak. Jadi ini artinya setiap aktivitas berbelanja dan makanpun sudah terikat dengan peraturan Negara tentang pajak.⁴⁸

Bahkan sebutir beraspun diatur oleh sistem hukum/politik. Kemudian pada dunia pendidikan. ketika saudara atau anak bersekolah, maka hal itu sudah terkait dengan peraturan tentang pendidikan, yang nyaris mustahil ada tindakan ataupun perbuatan keseharian yang tidak diatur oleh peraturan di Indonesia. Baik relasi pribadi maupun misalnya relasi anak dengan orang tua, relasi suami dan istri ataupun relasi pertemanan pun diatur dengan hukum, baik yang bersandar dengan

⁴⁷Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* 2017 h. 141

⁴⁸Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* 2017 h. 142

peraturan-peraturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis misalnya norma sosial atau etika.⁴⁹

Hukum memiliki pedoman sifat yang berbeda-beda, ada yang bersifat memaksa, namun ada yang sifatnya melengkapi. Dalam mengetahui sifat dari hukum tidak selalu lengkap, dan tidak mampu untuk sempurna karena hanyalah buatan manusia pasti jauh dari kesempurnaan. Hukum yang diterapkan memang terkadang memiliki efeknya masih *kontroversi* pada masyarakat, produk hukum dianggap sebagai hukum yang belum mengakomodir kepentingan seluruh pihak, atau tidak seimbang.

Walaupun sistem hukum di Indonesia masih menganut hukum positif, yaitu hukum yang dipegang atau dilaksanakan adalah hukum yang berlaku. Maka, suka atau tidak terhadap hukum yang ada, pengetahuan akan hukum yang ada sangatlah perlu demi menjaga hak dan menghindari atau mencegah diri dari melakukan tindakan yang melanggar hukum. Maka dengan kondisi tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum penting untuk dipahami.⁵⁰

Karena jika terlibat dari tindakan yang melanggar hukum, maka kondisi itu akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. ketenangan dan ketentraman

⁴⁹Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* 2017 h. 142

⁵⁰Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* 2017 h. 143

dalam diri pribadi, pasangan dan anggota keluarga lainnya. Terlibat dari dalam persoalan hukum juga akan menurunkan tingkat kesejahteraan dalam keluarga.⁵¹

12. Kedudukan Anak Perspektif Hukum Nasional

a. Kedudukan anak Sah

Kedudukan anak di Indonesia terdapat beberapa aturan yang mengatur kedudukan anak yaitu dalam Hukum Perdata Barat (BW Indonesia) Hukum Islam, hukum Adat dan hukum Nasional ini semua adalah produk hukum pemerintah Indonesia seperti berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Dalam kedudukan anak sah diungkapkan dari tiga aspek hukum tersebut di atas, kecuali hukum adat diberlakukan yang hanya bersifat lokal dan tidak berskala Nasional. Ketentuan bidang hukum perkawinan yang diatur dalam KUHperdata. Jika sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maka dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 66 Undang-Undang Perkawinan serta dimuat dalam asas *Lex posterior derogate legi priori*.⁵²

Pada produk hukum di Indonesia, istilah-istilah tersebut mempunyai konotasi yang berbeda, sehingga mempengaruhi pula terhadap kedudukan seorang anak dalam perspektif hukum. Pada hukum yang berlaku di Indonesia tersebut dikenal beberapa macam istilah tentang anak, ialah: anak sah, anak luar, kawin,

⁵¹Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* 2017 h. 141-142

⁵²M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet I Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2014) h. 1

anak zina, anak sumbang (*incest*) anak angkat dan anak tiri dalam pranata hukum di Indonesia.⁵³

b. Hak Anak

Pada dasarnya hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak dari sejak lahir. yang dimaksud sebagai anak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang berusia dibawah 18 tahun. Hak anak ini melekat dalam diri anak dan merupakan Hak Asasi Manusia. Orangtua harus tahu dan paham hak anak dan menggunakan pengetahuan ini sebagai dasar yang paling penting dalam pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarganya.⁵⁴

c. Prinsip Dasar Hak Anak

- 1) Buah hati tidak boleh dibeda-bedakan hanya karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin dan budaya.
- 2) Hal yang paling menyangkut kepentingan anak harus menjadi pertimbangan.
- 3) Anak mempunyai hak *preoregatif* untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia yang *saleh*. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁵³M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet I Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2014) h. 1

Incest artinya sumbang

Mudharat artinya rugi,kerugian atau bahaya

Kemafsadatan artinya akibat buruk yang menimpa seseorang

asas *Lex posterior derogate legi priori* artinya Peraturan yang berlaku kemudian membatalkan peraturan terdahulu

⁵⁴Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* 2017 h. 99-100

Preoregatif artinya hak lebih tinggi atau kekuasaan

Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.⁵⁵

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya⁵⁶

13. Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi

Negara yang berkembang atau modern memiliki salah satu ciri khusus dalam konteks penegakan hukumnya ialah banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik yang masih menjadi isu umum dimasyarakat ataupun yang proses hukumnya telah bergulir di Pengadilan. Di Negara Amerika Serikat dan Kanada misalnya penduduk di Negara tersebut memiliki suatu kebiasaan untuk berurusan dengan Pengadilan bilamana hak-haknya sebagai warga Negara dilanggar.⁵⁷

⁵⁵Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* 2017 h. 99-100

⁵⁶Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Cet I Yogyakarta: CV Budi Utama 2018) h. 93-94

⁵⁷Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Cet I Yogyakarta: CV Budi Utama 2018) h. 93-94

Apabila seorang warga Negara sedang bermasalah dengan sesamanya warga Negara atau merasa dirugikan oleh kebijakan Pemerintah, mereka dengan mudah menyampaikan *see you in the court*. Itulah cara ciri khas sebagian mereka dalam upaya menyelesaikan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di negaranya. Masing-masing manusia mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat mendasar atau melekat pada semua manusia tanpa memandang suku, ras, Agama, dan golongan tertentu.⁵⁸

Tatanan hukum Internasional, Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 telah menetapkan *Universal Declaration of Human Rights* yang memiliki hak untuk hidup, kebebasan serta keamanan pribadi (*Everyone has the right to life, liberty, and security of person*). Di Indonesia Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara khusus dalam UUD 1945 Pasal 28A-28I. Berikutnya, sebagai perwujudan dari amanat konstitusi tersebut adalah dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan yang menjadi *asas-asas* dasarnya suatu Negara.⁵⁹

Mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak *kodrati* melekat dan tidak terpisahkan pada manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peringatan, martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.

⁵⁸Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Cet I Yogyakarta: CV Budi Utama 2018) h. 93-94

⁵⁹Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Cet I Yogyakarta: CV Budi Utama 2018) h. 93-94

see you in the court yang artinya sampai jumpa di pengadilan

Diseluruh dunia isu seputar Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki hak yang melekat dan benar adanya.⁶⁰

Tidak boleh dinafikan bahwa manusia juga memiliki kewajiban asasi yang harus dilaksanakan sehingga keduanya tidak boleh dipisahkan. Kewajiban asasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia demi tegaknya (Hak Asasi Manusia (HAM)). Contoh kewajiban asasi dalam kehidupan antara lain menghormati hak-hak orang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain dan menggunakan fasilitas umum dengan turut memperhatikan kepentingan orang lain. Persoalannya adalah keinginan untuk ditegakkannya HAM begitu menggebu-gebu untuk diperjuangkan sedangkan kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan kewajiban asasi nyaris terabaikan, padahal seharusnya menuntut hak tidak boleh melalaikan kewajiban.⁶¹

C. Smart Parenting

1. *Sirah Shahabiyah*

Pada *Sirah Shahabiyah* belum dalam waktu 1 tahun. Ali dan Fatimah dikarunia seorang anak serta cucu pertama Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yaitu hasan. ditahun ke 3 *Hijriah*. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* sangat senang. Beliaulah yang pertama menyuapinya dengan kurma yang sudah

⁶⁰Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Cet I Yogyakarta: CV Budi Utama 2018) h. 94

⁶¹Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Cet I Yogyakarta: CV Budi Utama 2018) h. 93-94

dihaluskan dengan tangannya. bayi itu beliau beri nama Hasan. Beliau sendiri yang mencukur rambut bayi itu, bersedekah perak seberat helaian rambut tersebut. Ketika Hasan berusia satu tahun, adiknya lahir yaitu Husain.

Tepatnya pada bulan *sya'ban* tahun ke 4 *Hijriah*. Kemudian setelah itu, berkah terus mengalir. Pada tahun ke 5 *Hijriah*, lahirlah seorang bayi perempuan. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* memberinya nama Zainab. Dua tahun berikutnya lahir anak perempuan, Ummu Kaltsum. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* sangat sayang kepada Hasan dan Husain.

Pada *Sirah Shahabiyah* bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* ketika shalat dan melakukan gerakan sujud, kedua cucunya naik di atas punggungnya. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sangat lama melakukan gerakan sujud ternyata beliau sengaja, karena di atas punggungnya ada kedua cucunya yaitu Hasan dan Husain yang tengah naik dan bermain kuda-kuda di atas punggung Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.⁶²

Menurut penulis dari penjelasan *Sirah Shahabiyah* yang ada di atas bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* ialah teladan terbaik dalam proses pendidikan khususnya terhadap pendidikan anak karena memang Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* ialah suri tauladan terbaik untuk umat Islam maka sudah sepatutnya umat Islam menjadikan Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* menjadi kiblat *muamalah* terbaik.

⁶²Mahmud Al-Misri, 35 *Sahabat Wanita Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* (Diterjemahkan oleh Muhil Dhofir dan Asep Sobari), (Cet. I; Jakarta: Penerbit Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006) h. 384

2. Ayat Al-Qur'an Perlindungan terhadap Anak dan Keluarga

Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Q.S. At-Tahrim/66:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁶³

3. Selayang Pandang Kebijakan Pemerintah

Undang-Undang tentang perlindungan Anak

Pada dasarnya keberadaan anak-anak sangat diharapkan oleh setiap keluarga. Karena itu, anak-anak perlu dihargai dan dilindungi. hanya saja, Seringkali orang tua memperlakukan anak secara tidak tepat. Anak dianggap seseorang yang tidak mengerti apapun dan harus mengikuti kemauan orang tua. Ada pula orang tua yang cenderung tidak mendengar keinginan anaknya. Ditambah lagi masih ada pandangan umum bahwa jika anak memiliki pendapat dan kehendak yang berbeda dengan yang dimiliki orang tua, maka sikap tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan. Sehingga, dalam kondisi ini, orangtua

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (PT. Madina Raihan Makmur :Bandung, 2014), h.560

terkadang meningkatkan pemaksaan atas anak-anak untuk mengikuti kemauan orangtua, termasuk dalam memberikan hukuman fisik dengan dalih mendidik.

Definisi anak menurut UU Perlindungan Anak

Anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan termasuk anak dalam kandungan seorang ibu.⁶⁴

Tidak semua anak dilahirkan dengan kondisi fisik yang sempurna. Ada pula kemungkinan anak dilahirkan dalam kondisi fisik dan psikis yang berbeda atau disebut penyandang *disabilitas*. Terkadang anak-anak *disabilitas* ini dianggap sebagai pembawa sial, kutukan, atau beban orangtua dan lingkungannya. Mereka diperlakukan berbeda, tidak disekolahkan, dan tidak dirawat sebagaimana anak lainnya. Bahkan, tak jarang anak-anak seperti ini ditelantarkan dan dieksploitasi untuk mendapatkan uang bagi anggota keluarga lainnya.

Urgen untuk diperhatikan bahwa perbuatan di atas tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Perbuatan tersebut hanya dianggap sebagai bentuk kekerasan, dan orang yang melakukan tindak kekerasan (termasuk orang tua) akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, para orang tua seharusnya mengetahui dan memahami kewajiban mereka terhadap anak dan bagaimana menjalankan kewajiban tersebut. Hal tersebut menjadi semakin penting agar tidak terjerumus dalam tindakan yang ternyata masuk kategori

⁶⁴Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin, 2017)* h. 149

melanggar hukum karena melakukan kekerasan terhadap anak sendiri. Semua hal yang dicakup oleh Perlindungan Anak.⁶⁵

Menurut E. Kristi Poerwandari, kekerasan adalah tindakan sengaja (internasional) untuk memaksa, menaklukkan, mendominasi, mengendalikan, menguasai, menghancurkan, melalui cara-cara fisik, psikologis, deprivasi ataupun gabungan-gabungannya dalam beragam bentuknya (penekanan pada sisi intensi).

⁶⁶Dikatakan bahwa tindak kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kekerasan fisik

Bentuk ini mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul, meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti muka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan lain-lain yang kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali, akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman

⁶⁵Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin, 2017)* h. 149-150

⁶⁶Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana (dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 7

dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban.⁶⁷Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang depan orang lain atau depan umum, melontarkan ancaman kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah hati, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan.⁶⁸

c. Kekerasan seksual

Hal yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*) melakukan penyiksaan atau bertindak sadis, serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.⁶⁹

Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di sekolah, dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh

⁶⁷Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 7

⁶⁸Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 7

⁶⁹Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 8

guru, orang lain, bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.

d. Kekerasan ekonomi

Terjadi ketika orang tua memaksa anak masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain yang merebak terutama di perkotaan.⁷⁰

4. Urgensi Keluarga bagi Anak

Keluarga dilihat dari segi dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga jika ditinjau dari segi dimensi hubungan darah yaitu suatu hubungan kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah antara satu dengan lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan ini keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti.⁷¹ Perbedaan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu persatuan sosial yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah.

Pada segi psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan

⁷⁰Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana(dilengkapi dengan studi kasus)* (Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset (Penerbit Andi 2018) h. 8

⁷¹Moh Schochib, *Pola Asuh Orangtua (dalam membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Cet I : Jakarta PT Rineka Cipta, 1998) h. 17

adanya ikatan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri, perbedaannya ditinjau dari segi *pedagogis*, keluarga adalah satu persatuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling mengisi dan melengkapi satu sama lain.⁷²

Sementara bila ditinjau dari berbagai dimensi dan pengertian keluarga mencakup yaitu ibu beserta ayah adalah hal utama, kesatuan atau keutuhan dalam mengupayakan anak untuk memiliki dasar pijakan, berkembang, dan yang paling utama mendapat nilai spiritual. Keharmonisan keluarga dapat menjadi penopang utama dalam perkembangan anak, maka keluarga yang utuh dikatakan apabila disamping lengkap personilnya, dinikmati rasa kelengkapan oleh anggotanya terutama anak-anaknya.⁷³

Ketika keluarga terjadi kesenjangan hubungan maka perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan sehingga bila tidak adanya ayah atau ibu di rumah tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati secara psikologis. Ini diperlukan agar pengaruh, arahan, bimbingan dan sistem nilai yang direalisasikan

⁷²Moh Schochib, *Pola Asuh Orangtua (dalam membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Cet I : Jakarta PT Rineka Cipta, 1998) h. 17

Pedagogis adalah ilmu atau seni mengajar anak-anak

⁷³Moh Schochib, *Pola Asuh Orangtua (dalam membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Cet I : Jakarta PT Rineka Cipta 1998) h. 17

Al-janbu berarti erat atau dekat

Mumayyiz artinya sudah dewasa, balig serta sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk

orang tua senantiasa tetap dihormati, terwarnainya sifat dan pola perilaku anak-anak dengan lingkungan dan keluarga yang menjadi teladan (pendidik).⁷⁴

5. *Hadhanah*

a. Pengertian *Hadhanah*

Pemeliharaan anak atau disebut dalam Islam *Hadhanah* menurut bahasa *Al-janbu* berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya dengan sendirinya anak dapat baik pertumbuhan dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Penjelasan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁷⁵

b. Dasar Hukum dan Syarat-syarat *Hadhanah*

Hadhanah antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang keadaan suatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidaklah menyebabkan putusnya

⁷⁴ Moh Schochib, *Pola Asuh Orangtua (dalam membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Cet I : Jakarta PT Rineka Cipta 1998) h. 18

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 8 (Bandung, Al-Ma'ruf, 1984) h. 179

kewajiban terhadap anaknya⁷⁶ Sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu sebagai seorang yang paling berhak atas pengasuhannya. Untuk mengenai masalah hak pengasuhan Menurut Ulama Al-Hadwiyah dan Ulama Hanafiyah, tidak perlu disuruh memilih kata mereka, ibu lebih utama terhadap anak itu hingga anak sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Apabila sudah mampu memenuhi diri sendiri maka ayah lebih berhak atasnya. Pendapat ini sesuai dengan pendapatnya Imam Malik.⁷⁷ kemudian setelah dasar Hukum itu terealisasi tentu pengaruh menjadi faktor untuk kecakapan atau kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus ada syarat-syarat tertentu yaitu:

- a. Mempunyai atau memiliki akal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan *hadhanah*.⁷⁸
- b. Memiliki hak merdeka, sebab orang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya.
- c. Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir.
- d. Bersifat Amanah
- e. Belum menikah dengan laki-laki lain bagi ibunya.

⁷⁶Anita Marwing, *Fiqh Munakahat (Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)* (Cet. I Kota Palopo: Laskar Perubahan, 2004) h. 167-170

⁷⁷Anita Marwing, *Fiqh Munakahat (Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)* (Cet. I Kota Palopo: Laskar Perubahan, 2004) h. 167-170

⁷⁸Anita Marwing, *Fiqh Munakahat (Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)* (Cet. I Kota Palopo: Laskar Perubahan, 2004) h. 167-170

- f. Bertempat tinggal bersama anaknya, bila salah satu diantara mereka pergi maka ayah lebih berhak karena untuk nasabnya.
- g. Bersifat dewasa karena anak kecil sekalipun *mumayyiz* tetapi ia butuh orang lain untuk mengurusinya.
- h. Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwa anak dan justru terlantarkan berada ditangannya.⁷⁹

Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat-syarat *hadhanah* seperti berakal, amanah, dewasa, mampu mendidik terhindar dari hal-hal yang tercela merupakan bagian dari *hadhanah*. sementara itu masalah Agama bagi Imam Syafi'I orang selain Islam tidak boleh. Sedangkan mazhab lain bukan merupakan syarat hanya saja bagi Imam Hanafi kemurtadan menjadikan gugur hak asuhan. Seterusnya madzhab 4 berpendapat bahwa, apabila ibu si anak dicerai suaminya, kemudian ia kawin lagi dengan laki-laki maka hak asuhnya gugur.⁸⁰

Hak asuhnya bagi ibu tetap ada karena merupakan bukti kasih sayang kepada anaknya. Sedangkan Imam Hanafi, Syafi'I Imamiyyah dan hambali apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua maka larangan hak asuhan si anak bisa dicabut kembali dan hak itu dikembalikan karena

⁷⁹Anita Marwing, *Fiqh Munakahat (Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)* (Cet. I Kota Palopo: Laskar Perubahan, 2004) h. 171

⁸⁰Anita Marwing, *Fiqh Munakahat (Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)* (Cet. I Kota Palopo: Laskar Perubahan, 2004) h. 171

gugurnya perkawinan dengan laki-laki kedua itu. Adapun Imam Maliki Hak tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.⁸¹

6. Pentingnya Pendidikan Anak

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ التُّعْمَانَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ. (رواه ابن ماجه).⁸²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Umarah telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin An Nu'man saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka." (HR. Ibnu Majah).

Pembinaan menjadi metode untuk memperbaiki akhlak anak melalui sistem pendidikan Islam menjadi suatu sarana penting dalam pembinaan akhlak bagi anak, sekaligus mengintegrasikan antara ilmu pendidikan Islam dan pertumbuhan teknologi dimasyarakat. Sistem pendidikan Islam bagi umat Islam menjadi penting karena terdapat suatu pendoman dalam menjalani hidup sesuai tuntunan *syariah* yang menjadi tujuan dalam pembinaan Akhlak pada anak.⁸³

Tarbiyah atau pendidikan khususnya pada anak ialah hal yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, *saleh/saleha* dan mendapat kebahagiaan

⁸¹Anita Marwing, *Fiqh Munakahat (Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)* (Cet. I Kota Palopo: Laskar Perubahan, 2004) h. 172

⁸²Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Adab, Juz. 2, No. 3671, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), h. 1211.


⁸³Kaharuddin, *Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Makassar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar 2004) h.2

dunia akhirat. Setiap orangtua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Pengasuhan anak juga masuk dalam amal ibadah bagi orangtua.⁸⁴

Menurut Penulis *Parenting* (Pola Pengasuhan) sebenarnya dimulai justru sebelum awal menikah. yaitu mulai dari memilih pasangan karena pasangan yang *saleh* dan *saleha inshaAllah* akan melahirkan keturunan yang *saleh/saleha* juga karena anak cenderung mewarisi, meneladani dan mengikuti sikap atau perilaku orangtua, Apapun yang dikerjakan ialah menjadi program *tarbiyah* untuk anak-anak.



⁸⁴Subdit Bina Keluarga Sakinah(Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017) h. 160

D. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian yang digunakan

1. Jenis Pendekatan Penelitian yang digunakan

Penggunaan metode pendekatan dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah maksud dan tujuan penelitian ini, sehingga apa yang menjadi output (tujuan) pada penelitian ini dapat tercapai, dengan ini penelitian menggunakan metode, antara lain:

a. Pendekatan Normatif

Maksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang menganalisis masalah dari sudut legal-formal dan atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau medan terjadinya gejala. Sehingga pada penelitian ini datanya diperoleh dari Pengadilan Negeri Palopo, Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, tetapi berupa perkataan atau keadaan.¹ data yang sudah diidentifikasi kemudian diklarifikasi mengenai tindak kekerasan fisik terhadap anak di Kota Palopo.

¹Sulaiman saat dan sitti mania, *Metodologi penelitian*, (Cet. I Pustaka Almedia, 2019) h.52

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo bertempat di jalan Jenderal Sudirman No. 2 Tompotika, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data dan penyusunan laporan.

C. Alasan Penelitian

Penulis dalam melakukan observasi ditemukan sejumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Palopo

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya²

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang sudah tersedia.³

²Maria sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Cet; I Universitas Gadjad Mada Yogyakarta 2014)h. 16-17

³Maria sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Cet; I Universitas Gadjad Mada Yogyakarta 2014) h. 16-17

E. Informasi subjek Penelitian

Informasi subjek/Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Palopo, yang berkaitan dengan tindak kekerasan fisik terhadap anak, adapun sumber penelitian ini adalah:

1. Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B Palopo
2. Ketua Pengadilan Negeri Palopo
3. Hakim Pengadilan Negeri Palopo

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi dalam penelitian ini sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak.
- b. Dokumentasi dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
- c. wawancara dalam penelitian ini dengan cara menggunakan alat yang paling sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui tatapan muka (*face to face*) atau dengan menggunakan telepon.⁴
- b. Reduksi dalam proses penelitian ini dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum,

⁴Sulaiman saat dan sitti mania, *Metodologi penelitian*, (Cet. I Pustaka Almailda, 2019)h.

memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

G. Teknik Pengolahan Data

editing dalam proses penelitian ini mencakup kegiatan mengedit (editing) data, yaitu kegiatan memeriksa data yang terkumpul, sudah terisi secara lengkap atau belum, pengisian sudah benar atau masih perlu diperbaiki (salah).⁵ Menurut penulis *editing* yaitu suatu proses menyiapkan data melalui media misalnya seperti *mengorganisir*, fotografi, *audible*, *editing*, serta *reviewing* digunakan untuk menyimpan informasi, serta diedit dan diperbaiki agar lebih maksimal dalam penelaan dan pengelolaannya. *Editing* juga berfungsi untuk menghasilkan data yang baik, lengkap dan terjamin keasliannya. Orang-orang menyukai pengelolaan data menggunakan *Editing* agar bisa menghasilkan data yang lengkap bermutu dan terjamin keasliannya.

⁵Sulaiman saat dan sitti mania, *Metodologi penelitian*, (Cet. I Pustaka Almaida, 2019)h.53

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo.¹

1. Visi Pengadilan Negeri Palopo

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung"

2. Misi Pengadilan Negeri Palopo

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo;

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo;

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palopo²

¹Pengadilan Negeri Palopo, *Sejarah Pengadilan Negeri Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (24 Desember 2020) h. 1

²Pengadilan Negeri Palopo, *Sejarah Pengadilan Negeri Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (24 Desember 2020)h. 1

3. Sejarah Pengadilan Negeri Palopo

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah:

- a. Onder Afdeling Palopo
- b. Onder Afdeling Masamba
- c. Onder Afdeling Rantepao
- d. Onder Afdeling Malili
- e. Onder Afdeling Mekangga.³



³Pengadilan Negeri Palopo, *Sejarah Pengadilan Negeri Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (24 Desember 2020) h. 1

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor) dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo.⁴



Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh H. Zulfahmi, Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, H. Rivai Rasyad Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal

⁴Pengadilan Negeri Palopo, *Sejarah Pengadilan Negeri Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (24 Desember 2020) h. 2

13 Mei 2009. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo).⁵

Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin A. Tumpa telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.⁶



⁵Pengadilan Negeri Palopo, *Sejarah Pengadilan Negeri Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (24 Desember 2020) h. 2

⁶Pengadilan Negeri Palopo, *Sejarah Pengadilan Negeri Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (24 Desember 2020) h. 3


Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk diantaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan wilayah hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, H. M. Hatta Ali di Melounguane,⁷ Kabupaten Kepulauan Talaud. Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo. Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:

- 1) C.T. Misalayuk, S.H.
- 2) Junaidi, S.H.
- 3) Baramuddin, S.H.
- 4) AL. Suradiman, S.H.
- 5) La Ode Muhammad Djafar, S.H.
- 6) A. Zainal Mappasoko, S.H.
- 7) Abdul Kadir, S.H.
- 8) Abdul Rachman, S.H.
- 9) Makkasau, S.H., M.H.
- 10) Fatchul Bari, S.H.
- 11) Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum
- 12) Wayan Karya, S.H., M.Hum.

⁷Pengadilan Negeri Palopo, *Sejarah Pengadilan Negeri Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (24 Desember 2020) h. 3

- 13) H. Yulisar, S.H., M.H.
- 14) Sarwono, S.H., M.Hum.
- 15) Albertus Usada, S.H., M.H.
- 16) Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.
- 17) Hasanuddin., S.H., M.H.⁸

B. *Faktor-Faktor terjadinya kekerasan fisik terhadap Anak*



Data tindak kekerasan pada Anak di Pengadilan Negeri Palopo

Dari data tersebut dapat dilihat Data tindak kekerasan fisik pada Anak di Pengadilan Negeri Palopo pada tahun 2018 membuktikan 9 (sembilan) kasus, yaitu 9 (sembilan) kasus Asusila berupa pemerkosaan yang berdampak kepada fisik. Kemudian Pada tahun 2019 2 (dua) kasus Asusila berupa pemerkosaan yang

⁸Pengadilan Negeri Palopo, *Sejarah Pengadilan Negeri Palopo*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (24 Desember 2020) h. 4

berdampak kepada fisik masuk di Pengadilan Negeri Palopo dan terakhir pada Tahun 2020 yaitu 2 (dua) kasus Asusila berupa pemerkosaan yang berdampak kepada fisik yang masuk di Pengadilan Negeri Palopo jadi bila dianalisis dari penulis menurut keterangan data di atas dalam 3 tahun terakhir adapun hanya kasus Asusila berupa pemerkosaan yang berdampak kepada fisik yang mendominasi laporan yang masuk di Pengadilan Negeri Palopo dan pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Urgensi dalam memahami faktor-faktor terjadinya kekerasan fisik pada anak ialah untuk mengurangi atau meminimalisir adanya tindakan kekerasan fisik pada anak yang jumlahnya saat ini semakin meningkat dan bahkan banyak yang tidak dilaporkan atau terpublikasi, seperti menjadi bencana terbesar yang diam-diam tertutupi gejalanya. Banyaknya Faktor-faktor yang menjadi dampak adanya timbul kekerasan fisik pada anak ialah tidak adanya rasa perhatian antara keluarga maupun masyarakat serta dalam hal ini hanya dianggap lumrah dan tabuh untuk diketahui.⁹

Bahkan dipandang sebagai pendisiplinan dimasyarakat dan norma, budaya serta sosial hal ini tidak dapat melindungi atau menghormati anak-anak. Faktor-faktor terjadinya kekerasan fisik pada anak seharusnya memang sudah harus diketahui secepat mungkin untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan fisik pada anak untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Faktor kekerasan pada Anak terbagi atas 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

⁹Wardhatul, *Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai korban kekerasan fisik yang berdampak psikis terhadap keberlangsungan pendidikan formal anak*, 2019 h. 1–15.

terdiri dari tidak harmonis keluarga, pendidikan dan ekonomi sedangkan faktor eksternal terdiri dari pergaulan bebas dan media sosial.¹⁰

Penanaman nilai-nilai karakter dan spiritual dikeluarga menentukan baik buruknya sebuah bangsa, Karena keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah pembentukan peradaban manusia. Faktor eksternal yaitu contoh melalui lingkungan tempat tinggal, tempat berinteraksi anak di sekolah maupun luar rumah dan yang paling merusak adalah sosial media jika dibiarkan anak-anak bisa mengakses apapun dengan mudah tanpa pengawasan orang tua.¹¹

Menurut penulis dari penjelasan di atas bahwa masyarakat sangat diwajibkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kekerasan pada anak agar dapat meminimalisir tindak kekerasan fisik pada anak khususnya. Karena faktor ini ternyata terjadi pada 2 (dua) faktor yaitu dari internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari tidak harmonis keluarga, ekonomi dan pendidikan. sedangkan faktor eksternal terdiri dari pergaulan bebas dan media sosial.

1) Internal

a. Tidak harmonis keluarga

Kurang harmonisnya keluarga ketika keluarga tidak dapat menjaga keutuhan, kasih sayang dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota keluarga. Maka inilah yang menjadi penyebab efek *broken home* dalam gambaran

¹⁰Vilta Biljana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam perlindungan Anak*, (Cet. I:Yogyakarta: CV: Budi Utama 2018) h. 25

¹¹Wardhatul, *Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai korban kekerasan fisik yang berdampak psikis terhadap keberlangsungan pendidikan formal anak*, 2019 h. 16

keluarga *broken home* inilah selalu muncul adanya pertengkaran di antara orangtua serta sikap saling bermusuhan disertai perilaku-perilaku yang *agresif*. Maka dengan sendirinya keluarga akan mengalami kegagalan-kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Penyebab tidak harmonisnya keluarga biasanya karena adanya tindakan saling mempertahankan ego masing-masing.¹²

Dibuktikan dengan wawancara bersama Hasanuddin selaku Ketua Pengadilan Negeri Palopo, menyatakan bahwa:

Faktor-faktor penyebab kekerasan fisik terhadap anak yaitu karakter anak, tidak harmonis rumah tangga orang tua yang menyebabkan anak bimbang dan harus memilih serta mencari kebahagiaan di luar rumah dengan cara yang salah. dan muncul permasalahan dari segi ekonomi dikeluarga.¹³

Tidak harmonisnya keluarga inilah yang menyebabkan munculnya penyimpangan.yang terjadi dalam proses perkembangan anak khususnya yang menjadi korban seperti misalnya seorang istri yang menjadi ibu yang melakukan perselingkuhan maka anak akan mencari pelampiasan dari masalahnya dengan cara melakukan pergaulan bebas seperti contohnya, minum-minuman beralkohol, mengkonsumsi narkoba dan bergaul dengan anak-anak jalanan dan tindakan penyimpangan lainnya. Hal ini disebabkan karena anak tidak mempunyai sandaran, cinta, kasih sayang serta pengawasan dari keluarga. Sehingga anak-anak mencari

¹²Elly M Setiadi, *Ringkasan Sosiologi Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial (Teori, Aplikasi dan Pemecahannya)*(Cet. I Jakarta: Kencana 2020) h. 95-96

¹³Hasanuddin, Ketua Pengadilan Negeri Palopo, *wawancara*, di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Desember 2020

jati dirinya sendiri tanpa bimbingan ibu dan ayah. Akhirnya peran ibu dan ayah digantikan oleh kontrol sosial masyarakat.¹⁴

Menurut penulis dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak harmonisnya keluarga menjadi hal yang berpengaruh dalam pembentukan, perkembangan, karakter anak yang notabene merupakan penopang baik dan buruk sebuah masyarakat.

b. Ekonomi

Munculnya permasalahan keluarga di bidang ekonomi pada era milenial ini dianggap sangat berpengaruh karena ditambah dengan pesatnya pertumbuhan teknologi, *tren* pakaian, makanan dan sebagian orang-orang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan kemauan. Maka hal ini menjadi ancaman bagi ketahanan keluarga dan ditambah ego pada masing-masing orang yang tidak bisa disampingkan. Pada sebagian orangpun menyelesaikan masalahnya dengan cara menjadi tenaga kerja asing di luar negeri, Fenomena ini menjadi lumrah terjadi di Indonesia berangkat dari fenomena tersebut. Banyak dari keluarga tidak mempunyai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut jadi dari permasalahan inilah yang menjadikan keluarga tidak memiliki fungsi untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹⁵

Menurut penulis dari penjelasan di atas ekonomi juga menjadi hal yang sangat penting dalam proses perjalanan kehidupan keluarga. seringnya muncul

¹⁴Elly M Setiadi, *Ringkasan Sosiologi Pemahaman faktadan gejala permasalahan sosial (Teori, Aplikasi dan Pemecahannya)*(Cet. I Jakarta: Kencana 2020) h. 95-96

¹⁵Anggaanita Kiranantika, *Perempuan, Anak dan keluarga dalam Arus Perubahan*, (Cet. I; Makassar: Cv Nas Media Pustaka, 2020) h. 69

perselisihan dikeluarga antara ayah dan ibu atau anak serta orangtua karena kebanyakan penyebabnya ialah ekonomi bermasalah dikeluarga serta para anggota tidak berfikir bijak maka ekonomi dikeluarga bisa berdampak sampai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perbutan hak waris dan sampai kepada pembunuhan maka diperlukan pola berfikir yang bijak serta jernih dalam menyikapi permasalahan dikeluarga.

c. Pendidikan

Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan karakter anak, karena anak yang baik tumbuh dari pendidikan yang baik dari kedua orang tua. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan masyarakat serta memiliki peran besar dalam kehidupan anak. Keluarga merupakan wadah pembentukan akhlak dan watak adapun tugas serta tanggung jawab orangtua dalam keluarga dari segi pendidikan anak-anaknya lebih pembentukan watak (karakter) dan budi pekerti. Latihan keterampilan seperti tolong menolong, kebersihan, ketentraman rumah, dan pendidikan kesusilaan dan sejenisnya.¹⁶

Dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Faisal Ahsan selaku hakim yang khusus mengadili tindak pidana Anak, menyatakan bahwa:

Faktor-faktor yang melatar belakang terjadi tindak kekerasan fisik pada Anak yaitu karena latar belakang orang tua pelaku dalam mendidik anak, karena pendidikan terhadap anak merupakan faktor yang sangat utama dalam sarana memperbaiki generasi.¹⁷

¹⁶Darmadi, *Mendidik adalah Cinta*, (Cet I: Surakarta: CV Kekata Group 2018)h. 1

¹⁷Faisal Ahsan, hakim yang khusus mengadili kasus tindak pidana anak, wawancara, di pengadilan Negeri palopo pada tanggal 23 Desember 2020

Pendidikan pada keluarga merupakan hak utama untuk anak-anak, lahirnya generasi menjadi proses pembentukan iman serta nilai-nilai luhur yang wajib diwariskan. Sejak pembentukan keluarga melalui pernikahan ada tanggung jawab keluarga yang menjadi utama yaitu membimbing anak-anak. Keluarga merupakan pendidik utama pada anak. mendidik dengan cinta merupakan hal yang paling cepat sampai dihati. Dengan cinta dan penuh kasih sayang anak akan menjadi lembut dan menuruti arahan orang tuanya.¹⁸ Betapa pentingnya pendidikan bagi anak sejak dalam kandungan sampai masa perkembangannya karena sebab itulah penanaman karakter yang baik dan efektif dimulai dari lingkungan keluarga.

Disamping pada pembentukan karakter lewat keluarga ternyata lingkungan juga memiliki peran yang *signifikan* pada lingkungan teman-teman serta masyarakat. Hal ini dapat ditemukan di sekolah pada perangkat sekolah terdapat komponen aktif pembentukan karakter seorang anak dari guru, teman, dan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah pembentukan karakter dari luar masyarakat yang telah ditanamkan oleh orang tua. Sekolah belum dapat menjadi pendidikan pada anak usia dini karena orang tua memiliki peran yang lebih utama dari masyarakat dalam penanaman iman, spiritual dan penanaman nilai-nilai luhur.¹⁹

¹⁸Darmadi, *Mendidik adalah Cinta*, (Cet I: Surakarta: CV Kekata Group 2018)h. 1

¹⁹Darmadi, *Mendidik adalah Cinta*, (Cet I: Surakarta: CV Kekata Group 2018)h. 5

Seharusnya pendidikan keluarga dan sekolah dapat berjalan seimbang maka akan mengefektifkan penumbuhan karakter yang baik dari seorang anak sejak dini, akan tetapi pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah belum dapat berjalan bersinergi dan seimbang, Orangtua seringkali hanya berfikir terbatas saja bahwa pendidikan anak hanya dari segi karakter fisik, membaca, menulis, menghitung dan mengasah *kreatifitas*.²⁰

Ayah dan ibu harus mempunyai sifat yang penuh cinta, berwibawa dan dapat dijadikan contoh. Ibu disebut *madrasah* yang artinya tempat pendidikan bagi seorang anak dalam *syair* bahasa *arab Al-umm madrasatul ula*. ibu merupakan institusi pertama dalam kehidupan anak. posisi penting ini tidak cukup untuk mengajari anak untuk berbakti kepada orangtua tetapi ibu juga menumbuhkan nilai-nilai karakter dan bahkan mewariskan iman kepada anak dan menanamkan nilai-nilai spiritual dan menjadi teladan utama.²¹

Menurut penulis dari penjelasan di atas Ibu memiliki peran yang besar dalam pendidikan karakter anak bahkan dalam *Syair Arab* ibu dijelaskan sebagai *madrasah* yang artinya sekolah/tempat belajar. Karena itu ibu diwajibkan untuk

²⁰Darmadi, *Mendidik adalah Cinta*, (Cet I: Surakarta: CV Kekata Group 2018)h. 5

Singnifikan artinya pentingnya

²¹Darmadi, *Mendidik adalah Cinta*, (Cet I: Surakarta: CV Kekata Group 2018)h. 5

Madrasah artinya tempat belajar

Sirah Nabawiyah artinya seluruh mata rantai perjalanan Nabi *shallallahu alaihi wasallam* dari lahir, kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi Nabi, perjuangannya yang heroik dan penuh tantangan-tantangan besar yang dilalui, hingga wafatnya.

Heroik artinya bersifat pahlawan

senantiasa belajar. Belajar tentang Ilmu *Al-Qur'an*, *Parenting*, *Membaca Sirah Nabawiyah* sebagai sarana *Tarbiyah* untuk calon orang tua maupun orang tua dalam mendidik anak. *Tarbiyah* merupakan ruh yang utama bagi anak-anak, ruh *Tarbiyah* ini menjadi penopang dari tumbuh kembang perkembangan kehidupan anak. Orang tua harus menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya bahkan sebelum anak dilahirkan di dunia, Karena dalam keluarga sebenarnya anak mendapatkan pembinaan pertama. agar kelak menjadi orang yang lebih baik lagi dikemudian harinya.²²

Dibuktikan dari hasil wawancara bersama Raden Nurhayati selaku hakim yang khusus mengadili kasus tindak pidana anak, menyatakan bahwa :

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang biasa terjadi dengan cara penganiayaan, pemerkosaan, tawuran, dan pengancaman dan ada kekerasan fisik yang menimbulkan trauma dan akhirnya berdampak kepada psikis.²³

Dibuktikan dari hasil wawancara bersama Hasanuddin selaku Ketua Pengadilan Negeri Palopo, menyatakan bahwa :

Tindak kekerasan fisik pada anak ini lebih mendominasi kasusnya orang dewasa terhadap anak. Karena mungkin anak-anak dinilai cenderung tidak memiliki daya, lemah dan memang sangat rentan untuk mendapat perlakuan kekerasan fisik. Karena hari ini banyak juga orang tua yang cenderung kurang minat untuk menuntut ilmu *parenting* (mendidik anak).²⁴

²²Darmadi, *Mendidik adalah Cinta*, (Cet I: Surakarta: CV Kekata Group 2018)h. 5

²³Raden Nurhayati, Hakim khusus yang mengadili perkara pidana anak, wawancara, di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Desember 2020


²⁴Hasanuddin, Ketua Pengadilan Negeri Palopo, wawancara, di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Desember 2020

Hasil wawancara bersama Faisal Ahsan selaku hakim yang khusus mengadili kasus tindak pidana anak, menyatakan bahwa :

Yang lebih banyak menjadi korban ialah orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, khususnya pada kasus korban asusila yang dimana pelaku tidak jauh dari sekitaran orang-orang terdekat seperti keluarga.²⁵

Menurut penulis dari penjelasan di atas bahwa tindak kekerasan fisik pada anak memang lebih dominan yang melakukannya ialah orang dewasa terhadap anak yang menjadi korban. Karena anak-anak memang dianggap rentan terkena tindak kekerasan fisik karena fisik yang cenderung dianggap lemah dan tidak mempunyai daya melawan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi dengan cara penganiayaan, pemerkosaan, pengancaman dan ada kekerasan fisik yang menimbulkan trauma dan akhirnya berdampak kepada psikis.

Data tindak kekerasan pada Anak



²⁵Faisal Ahsan, hakim yang khusus mengadili kasus tindak pidana anak, wawancara, di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 23 Desember 2020

Data tindak kekerasan pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Dari Data tersebut dapat dilihat bahwa tindak kekerasan pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo membuktikan tindak kekerasan fisik dalam bentuk penganiayaan Pada tahun 2018 berjumlah 18 Kasus, 2019 berjumlah 19 kasus dan pada Tahun 2020 berjumlah 2 kasus jadi dapat dianalisis dari data tersebut menurut penulis bahwa laporan tindak kekerasan fisik pada anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo pada tahun 2018 dan 2019 dibuktikan sangat tinggi dan kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi hanya 2 (dua) laporan kasus yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

2) Eksternal

a. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah suatu tindakan negatif menimbulkan kerusakan mental maupun psikis dikalangan anak dan remaja. pergaulan yang merusak dikalangan remaja yaitu adanya tindakan seks bebas dan perilaku yang menyimpang dan menimbulkan banyak kerusakan. meningkatkan pergaulan bebas dikalangan anak maupun remaja karena adanya waktu yang bebas dan tidak terkontrolnya pergaulan oleh ibu, ayah dalam keluarga inti.²⁶

²⁶Lebschool Jakarta, *Bahaya Pergaulan Bebas dikalangan Remaja*, (Yayasan Pembinaan Universitas Negeri Jakarta, 2020) h. 6

Dibuktikan pula dengan hasil wawancara bersama Raden Nurhayati selaku Hakim khusus yang mengadili perkara pidana Anak di Pengadilan Negeri Palopo

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan fisik pada anak yaitu faktor lingkungan (pergaulan) teman bermain anak baik di sekolah maupun sekitaran rumah, Tontonan TV maupun tontonan tidak layak lainnya yang ditonton oleh anak. baik anak itu dibawah umur maupun remaja dan yang terakhir ialah ekonomi menjadi dampak adanya pertengkaran kepada sesama keluarga.²⁷

Munculnya sikap tidak saling peduli antara sesama keluarga menjadi dampak dan tidak ada sikap tegas orang tua kepada anak. Para dasarnya kembali kepada pribadi masing-masing anak yang cenderung kurang mendengarkan perkataan orang tua. Dampak dari pergaulan bebas ini menyebabkan anak berani merokok minum-minuman keras dan narkoba karena hal inilah anakpun semakin bebas dan sulit diatur oleh orang tua maka dalam hal ini diperlukan kesadaran dan perhatian khusus orang tua kepada anak agar bisa menjadi lebih baik.²⁸

Menurut penulis dari penjelasan di atas pergaulan bebas bisa terjadi karena adanya tidak perhatian antara anggota keluarga dan karakter pribadi anak-anak yang terbentuk saat diasuh oleh keluarga sejak masih kecil, dan penyebab utamanya ialah dari keluarga. Karena jika ketahanan rumah tangga kokoh maka masyarakat akan baik dan sejahtera.

²⁷Raden Nurhayati, Hakim khusus yang mengadili perkara pidana anak, wawancara di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Desember 2020

²⁸Hafri Khaidir Anwar, Martunis, and Fajriani, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, (2019) h. 9–18.

b. Media Sosial

Dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Irmawati selaku Kepala seksi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan pada anak karena adanya pergaulan bebas antar remaja, Media Sosial kecanggihan teknologi menjadi suatu tantangan dalam mendidik generasi saat ini dan keluarga menjadi tempat utama dalam memperbaiki segalanya.²⁹

Pada Era modern ini bahaya yang tersebar dari seorang anak adalah kemudahan untuk mengakses internet di jari telapak tangan mungilnya tanpa pengawasan orang tua. kurangnya kesadaran dan ilmu pada metode dalam mendidik anak (*parenting*) menjadi bahan pertimbangan dalam meminimalisir efek penontonan video, *film* dan gambar-gambar yang tidak layak untuk dilihat di sosmed. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam menghalangi anak dalam mengakses sosmed secara terus menerus maupun tidak melihat situs-situs negatif lainnya³⁰

Tetapi tidak pula hanya orangtua yang mempunyai peran besar. Pemerintah juga mempunyai peran yang sangat besar dalam perlindungan anak terbukti dengan dibentuknya Gugus Tugas *Antipornografi* yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 25 Tahun 2012 gugus tugas ini selanjutnya berposisi dan

²⁹Irmawati, Kepala seksi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, *wawancara*, di Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak kota Palopo pada tanggal 16 Desember 2020

³⁰Mohammad Fadilah zein, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga berbasis Teknologi Informasi* (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan 2019), h. 27

melaksanakan tugasnya kepada presiden untuk mengkoordinasi upaya pencegahan dan penanganan *pornografi* khususnya kepada anak.³¹

Bisnis *pornografi* diinternet menjadi sarana yang sangat menggiurkan terbukti pada internet *Pornography Statistic* mengatakan bahwa pengelolaan industri *pornografi* berhasil mengambil pendapatan tinggi pada gabungan keuntungan yang diperoleh dari *Microsoft, Goggle, Amazon, Ebay, Yahoo, Apple dan Netflix* tidak heran bahwa beredar konten melalui internet melibatkan suatu Jaringan perdagangan *Mafia* lintas Negara. Bisnis *pornografi* pada tiap harinya semakin meningkat baik dari segi jumlah produksi, pengakses, nilai jual dan negara pelanggan.³²

Tetapi bukan hanya *pornografi* yang ditakutkan akan tetapi juga ialah *game online* tidak adanya pemantauan saat anak bersosial *media* menjadi hal yang sangat berbahaya, Bisnis *game* ini meningkat efeknya karena begitu tinggi penggunaan internet di Indonesia menghadirkan aplikasi yang membuat anak menjadi sering dengan kesenangan yang sementara. Pada perkembangannya dikemas dengan visual dan audio menarik. Menjadi menarik karena visual yang dihadirkan semakin mendekati kenyataan (*Virtual Reality*) semakin menarik efek suara mendebarkan dan memberikan kesan tersendiri.³³

³¹Mohammad Fadilah zein, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga berbasis Teknologi Informasi* (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan 2019), h. 28

Parenting ilmu cara mengasuh dan mendidik anak

³²Mohammad Fadilah zein, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga berbasis Teknologi Informasi* (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan 2019), h. 28

³³Mohammad Fadilah zein, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga berbasis Teknologi Informasi* (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan 2019), h. 28

Kerusakan dari permainan *game* ini karena dalam *game* terdapat tontonan yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Games yang terkenal dengan kesadisan, *pornografi* dan perjudian menjadi sebab yang harus dilindungi anak oleh orang tua, keluarga dan masyarakat menjadi alasan kenapa anak-anak harus dilindungi dari televisi maupun *game* yang menampilkan gambar- gambar.³⁴ Kekerasan kebiasaan *game online* juga akan memberi dampak negatif pada aktivitas dan perkembangan otak anak. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan generasi anak yang tumbuh dengan *game online* akan tumbuh dengan penurunan gelombang otak depan. Lapisan gelombang otak yang mengatur emosi dan *agresivitas* akan terganggu sehingga mereka cepat berubah *mood* seperti dengan cara muncul pertengkaran pada keluarga yang tidak bisa dikendalikan, berdampak pula pada kondisi masyarakat.³⁵

Penurunan aktivitas otak anak merupakan efek dari jangka panjang kecaunduaan *game online*. Timbulnya banyak masalah dibalik semakin bebasnya akses internet di Indonesia. Perdagangan anak sampai penjualan *narkotika* terselubung menjadi masalah yang tidak dapat dipisahkan serta menjadi

³⁴Mohammad Fadilah zein, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga berbasis Teknologi Informasi* (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan 2019), h. 28

³⁵Mohammad Fadilah zein, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga berbasis Teknologi Informasi* (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan 2019), h. 29

perlindungan dalam sisi teknologi hal ini terjadi karena adanya akses yang memfasilitasi diinternet.³⁶

Penjelasan di atas menurut penulis kemudahan mengakses teknologi seperti internet maupun televisi tanpa adanya pengawasan orang tua Sangat tidak dianjurkan karena faktor ini menjadi kerusakan yang sangat penting karena dapat memberikan dampak yang sangat negatif dalam perkembangan anak. Media sosial menjadi hal yang negatif jika tidak digunakan dengan cara yang bijak dan terlalu cepat, maupun gampang dalam memberikan akses *Internet* ke anak-anak tanpa adanya pengawasan terhadap anak akan berdampak negatif.³⁷

C. Perlindungan hukum oleh pengadilan Negeri Palopo terhadap anak korban kekerasan fisik

Dibuktikan dari hasil wawancara bersama Faisal Ahsan selaku hakim yang khusus mengadili tindak pidana Anak :

Pelaksanaannya dengan melaksanakan peraturan yang terkait, sistem peradilan pidana Anak harus dilaksanakan mulai dari tahapan-tahapan awal hingga akhir, misalnya pasal yang diancam dibawah 7 tahun harus melalui proses diversi serta diatas 7 tahun tidak dikenakan, Alhamdulillah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada persidangan dilaksanakan secara tertutup, segala hak-hak anak yang ditentukan Undang-Undang telah diberikan sepenuhnya seperti pendampingan dan sebagainya, ruang sidang

³⁶Mohammad Fadilah zein, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga berbasis Teknologi Informasi* (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan 2019), h. 29

Agresivitas artinya perilaku yang memiliki maksud untuk menyakiti seseorang baik secara fisik atau verbal

Mood artinya suasana hati

³⁷Mohammad Fadilah zein, *Model Perlindungan Anak dan Keluarga berbasis Teknologi Informasi* (Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan 2019), h. 29

khusus juga. Hakim yang mengadili sudah disertifikasi, artinya sertifikasi ialah harus hakim yang memang khusus mengadili perkara anak.³⁸

Pada Era baru ini tidak ada suatu sistem hukum yang bersifat abadi, karena hukum itu *dinamis*, tidak *statis* mengikuti perkembangan zaman. Apabila suatu sistem Hukum sudah tidak sesuai lagi menurut perkembangan masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah itulah keunikan dari suatu hukum akan senantiasa berubah seiring dengan pola pikir masyarakat pada suatu tempat. Maka dari berbagai sistem hukum, sistem hukum yang telah diubah salah satunya ialah sistem hukum peradilan anak karena sistem peradilan anak yang dulu dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip.³⁹

Sumber hukum yang berkembang dalam masyarakat sehingga digantilah sistem hukum dengan yang baru dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Semenjak berlakunya Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak yang biasa disingkat sistem peradilan pidana Anak (SPPA), yang secara resmi menggantikan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang peradilan Anak. Maka terjadilah era baru perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak yang dari dulunya bersifat *absolut*.⁴⁰

Menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang senantiasa mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan tindak pidana harus dibalas dengan hukum yang setimpal atau dikenal hak untuk membalas secara

³⁸Faisal Ahsan, hakim yang khusus mengadili kasus tindak pidana anak, wawancara, di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 23 Desember 2020

³⁹Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 1

⁴⁰Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 1

setimpal *ius talionis*, Pada pendekatan itu tidak jauh berbeda dengan perlakuan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Mengalami perubahan dengan sistem peradilan yang lebih *humanis* dan lebih menggunakan pendekatan *restoratif*. Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana menangani dampak akibat yang akan terjadi dimasa yang akan datang.⁴¹

Pada produk hukum Undang-Undang Sistem peradilan pidana Anak (SPPA) yang berlaku efektif sejak tanggal 31 juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat serta martabat anak dengan pendekatan *restorative justice* yang menjelaskan bahwa seorang anak berhak mendapat perlindungan khusus, paling utama memakai sistem peradilan pidana Anak (SPPA). Mengadili perkara bidang anak berbeda dengan mengadili perkara mengadili perkara orang dewasa, penanganan perkara anak yang bersifat khusus karena itupula diatur dalam peraturan tersendiri.⁴²

Gambaran proses penanganan mengadili perkara anak pasti sebagian masyarakat belum memahami sehingga sebagian masih bingung dengan sistemnya. Justru yang fatalnya jika terjadi kesalahan anggapan dimasyarakat. Bahwa mengadili perkara anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan yang istimewa dan ada juga anak yang beranggapan bahwa anak tidak

⁴¹Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 2

⁴²Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 2

bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, malah justru hanya proses penanganannya saja yang diatur secara khusus.⁴³

Dibuktikan juga dari hasil wawancara bersama Hasanuddin selaku ketua pengadilan Negeri Palopo, yang menyatakan bahwa:

Perlindungan dalam proses persidangannya menyangkut anak itu sidangnya tertutup tujuannya untuk melindungi secara psikis, supaya tidak terbebani secara psikis dalam artian bahwa jika *diekspos* secara terbuka mungkin secara psikologis dia akan trauma, pelakunya dihukum seberat mungkin dan tentu dengan mempertimbangkan hal-hal lain jadi bukan hanya melindungi anak yang menjadi korban tetapi melindungi anak secara keseluruhan dan melindungi masyarakat, supaya tidak terulang lagi dari perlakuan pelaku-pelaku lainnya.⁴⁴

Menurut penulis dari pendapat di atas membuktikan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah suatu proses yang penanganannya bersifat khusus dan terstruktur dengan baik serta mengutamakan untuk menjaga *psikologis* anak dan tetap mengutamakan terpenuhinya hak-hak anak yang sebagai korban maupun pelaku yang masih dikategorikan anak menurut Undang-Undang

Perlu diperhatikan bahwa yang terkait dengan penanganan proses perkara anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa aturan Undang-undang yang bersifat khusus, yakni antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. yang sebelumnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

⁴³Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 2

⁴⁴Hasanuddin, Ketua Pengadilan Negeri Palopo, *wawancara*, di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Desember 2020

- b. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana Anak.
- d. Peraturan jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi.⁴⁵
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversifikasi dan penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun
- f. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

D. Hambatan dan Solusi mengatasi terjadinya kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo

1) Hambatan

Dibuktikan dari hasil wawancara bersama bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo, menyatakan bahwa:

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak adalah trauma, takut sama pelaku, hakim dan saksinya kurang. hal ini yang biasa terjadi pada saat proses persidangan khusus anak.⁴⁶

⁴⁵Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021) h. 1

Hasil wawancara bersama winarni pegawai dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyatakan bahwa:

Hambatan yang terjadi dalam proses perlindungan anak ialah kurangnya wadah/tempat untuk melindungi hak-hak anak, kurangnya psikolog dan kurangnya perhatian Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁷

- a. Trauma
 - b. Kurangnya wadah/komunitas untuk melindungi hak-hak anak
 - c. Kurangnya pendampingan dari orangtua maupun pihak perlindungan anak
 - d. Kurangnya psikolog
 - e. Kurangnya saksi
- 2) Solusi :
- a. Hakim melakukan pendekatan dengan anak yang menjadi korban dengan cara memberikan permen dan pelaku dikeluarkan dari ruangan sidang
 - b. Hakim yang menangani perkara anak khusus hakim yang memang bersertifikasi atau sudah mendapatkan pelatihan
 - c. Memperbanyak jumlah psikolog dan wadah perlindungan anak
 - d. Orang tua wajib mendampingi
 - e. Mencari saksi sebanyaknya

⁴⁶Hasanuddin, Ketua Pengadilan Negeri Palopo, wawancara, di Pengadilan Negeri Palopo Pada tanggal 22 Desember 2020

⁴⁷Winarni, pegawai dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Palopo, wawancara, di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kota Palopo Pada tanggal 16 Desember 2020

Dibuktikan dari hasil wawancara bersama Hasanuddin selaku Ketua Pengadilan Negeri Palopo, menyatakan bahwa:

Solusi dari hambatan yang ada yaitu hakim melakukan pendekatan kepada anak yang menjadi korban agar anak menjadi luluh dan mudah untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh hakim dengan cara memberikan permen, orangtua senantiasa harus wajib mendampingi dan pelakunya dikeluarkan dari ruangan sidang.⁴⁸

Hasil wawancara bersama Faisal Ahsan selaku hakim khusus yang mengadili perkara anak, menyatakan bahwa:

Anak wajib didampingi, menghadirkan pihak-pihak yang terkait dan semua pihak terkait menangani anak harus mempunyai keahlian khusus atau sudah bersertifikasi.⁴⁹

E. Pandangan Hukum Islam terhadap tindak kekerasan Fisik pada Anak

Kekerasan fisik pada anak termuat dalam butiran Pasal 1 Ayat 15 (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa:

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum⁵⁰

Pada masalah tindak pidana kekerasan fisik yang terdapat dalam pasal 1 Ayat 15 (a) di atas terdapat beberapa unsur yaitu:

⁴⁸Hasanuddin, Ketua Pengadilan Negeri Palopo, wawancara, di Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Desember 2020

⁴⁹Faisal Ahsan, hakim yang khusus mengadili kasus tindak pidana anak, wawancara, di pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 23 Desember 2020

⁵⁰Taufik Hidayat, *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai kekerasan fisik terhadap anak*, Fakultas Syairah IAIN Imam Bonjol Padang, vol. 15 no. 2 (Juli 2016) h. 119

- a. Setiap perbuatan terhadap anak.
- b. Berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik.

Terdapat 2 (dua) unsur yang termuat dalam tindak kekerasan fisik terhadap anak di atas, maka kekerasan fisik terhadap anak dilarang dalam hukum pidana Islam⁵¹ karena hal tersebut bertentangan dengan konsep pemeliharaan diri *Hifz an-nafs* konsep larangan ini sejalan dengan *Maqashid Syariah* yaitu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dengan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu Agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

Menjadi salah satu penjelasan yang jelas bahwa perbuatan-perbuatan dilarang dalam hukum pidana Islam diharamkan kepada semua orang secara umum. tetapi pada pandangan hukum pidana Islam atas dasar ini, yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang-orang yang memiliki karakter khusus sebab kondisi seseorang dan keadaan masyarakat menuntut pembolehan ini. Sebab karena orang-orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan dan beberapa tujuan Islam artinya perbuatan yang dikerjakan tetap dilarang tetapi tidak dijatuhkan hukuman tetapi bentuk-bentuk kondisi yang dikecualikan atau membolehkan perbuatan yang terlarang bagi orang-orang yang memiliki karakter khusus karena kondisi seseorang atau keadaan masyarakat yang menuntut adanya pengecualian ini sebagai berikut:

⁵¹Taufik Hidayat, *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai kekerasan fisik terhadap anak*, Fakultas Syairah IAIN Imam Bonjol Padang, vol. 15 no. 2 (Juli 2016) h. 119

1. Pada saat pembelaan syar'i
2. Pada proses mendidik
3. Pada Pengobatan
4. Pada halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang
5. Pada hak dan kewajiban penguasa.⁵²

Hukum Islam melarang semua bentuk kekerasan fisik terhadap anak, akan tetapi pada permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperolehkan menggunakan tindakan *ta'ib* (pengajaran) demi kemaslahatan anak untuk masa depan. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمَزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمَزَةَ الْمَزِينِيُّ الصَّيْرِيُّ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا
أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود).⁵³

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh

⁵²Taufik Hidayat, *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai kekerasan fisik terhadap anak*, Fakultas Syairah IAIN Imam Bonjol Padang, vol. 15 no. 2 (Juli 2016) h. 120

⁵³Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Shalat, Juz 1, No. 495, (Darul Kutub I'lmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), h. 173

tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." (HR. Abu Daud).

Pesan pada hadis ini ada tiga hal amat penting dalam rangka pendidikan perkembangan anak mulai usia tujuh tahun, yaitu pendidikan melakukan salat, hukuman yang mendidik, dan pemisahan tempat tidur sebagai suatu pembentukan kepribadian seorang anak yang dimulai dengan pola pembinaan, pendidikan, dan pembiasaannya dengan menerapkan hukuman-hukuman yang sifatnya mendidik bagi anak.⁵⁴

Menurut Penulis dari penjelasan di atas bahwa dalam pandangan hukum Islam kekerasan fisik pada anak menjadi perbuatan yang dilarang karena dalam Islam adanya tujuan syariat Islam diturunkan yaitu untuk menjaga jiwa yang dijelaskan dalam *Maqsyid Syariah* namun ketika tujuannya untuk proses pendidikan kepada anak dibolehkan melakukan tindak kekerasan seperti pada hadis yang dijelaskan di atas ini.

⁵⁴Kaharuddin, *Hadis Tarbawi Tentang Seksualitas anak (Studi Maudui)* (Makassar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar 2004) h.3

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor kekerasan Fisik pada Anak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor Internal terdiri dari tidak harmonis keluarga, ekonomi dan pendidikan anak di rumah. sedangkan faktor eksternal terdiri dari pergaulan bebas dan media sosial.
2. Bentuk perlindungan hukum oleh pengadilan Negeri Palopo terhadap anak korban kekerasan fisik menggunakan sistem peradilan pidana anak No. 11 tahun 2012. persidangan dilaksanakan secara tertutup, segala hak-hak anak yang ditentukan undang-undang telah diberikan sepenuhnya seperti pendampingan, ruang sidang khusus, hakim yang mengadili perkara anak khusus yang sudah disertifikasi.
3. Hambatan meliputi trauma, takut dengan pelaku, takut dengan hakim dan saksi kurang. adapun solusinya ialah sebelum memulai persidangan melakukan pendekatan dengan anak, selaku korban kemudian mengeluarkan pelaku dari ruangan sidang, hakim yang mengadili wajib yang telah bersertifikasi, memperbanyak jumlah psikolog dan wadah perlindungan anak di Kota Palopo.
4. Pandangan hukum Islam kekerasan fisik pada anak menjadi perbuatan yang dilarang karena dalam Islam adanya tujuan syariat Islam diturunkan yaitu untuk menjaga jiwa yang dijelaskan dalam *Maqsyid*

Syariah namun ketika tujuannya untuk proses pendidikan dan tidak berlebihan maka diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat memahami faktor-faktor penyebab kekerasan fisik pada anak dalam upaya meminimalisir tindak kekerasan fisik.

2. Bagi Pengadilan Negeri Palopo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu dalam mengadili proses peradilan pidana anak.

3. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Diharapkan untuk senantiasa mengadakan sosialisasi dimasyarakat dalam upaya meminimalisir tindak kekerasan fisik pada anak yang terjadi di Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid* PT. Madina Raihan
Makmur : Bandung, 2014

Buku

Al-Misri, Mahmud. *35 Sahabat Wanita Rasulullah shallallahu alaihi wasallam*
Diterjemahkan oleh Muhil Dhofir dan Asep Sobari, Cet. I; Jakarta:
Penerbit Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006

Bello, Petrus. *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum* Cet I Jakarta:
Erlangga, 2012

Biljana,Vilta. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam perlindungan Anak*, Cet.
I:Yogyakarta: CV: Budi Utama 2018

Darmadi, *Mendidik adalah Cinta*, Cet I: Surakarta: CV Kekata Group 2018

Fadilah zein, mohammad. *Model Perlindungan Anak dan Keluarga berbasis*
Teknologi Informasi Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan 2019

H. Kordi K M, ghufuran. *HAM (Tentang kewarganegaraan Pengungsi, keluarga &*
Perempuan), Cet. I: Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats. , *Sunan Abu*
Daud, Kitab. Shalat, Juz 1, No. 495, (Darul Kutub I'lmiah: Beirut
Libanon, 1996 M

Jakarta lebschool, *Bahaya Pergaulan Bebas dikalangan Remaja*, Yayasan
Pembinaan Universitas Negeri Jakarta 2020

Kiranaantika, anggaunita. *Perempuan, Anak dan keluarga dalam Arus*

- Perubahan*, Cet. I; Makassar: Cv Nas Media Pustaka, 2020
- Mubarok, jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Cet. I Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2002
- Marwing. anita. *Fiqh Munakahat (Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)* Cet. I Kota Palopo: Laskar Perubahan 2004
- Myra Diarsi, *Layanan yang berpihak (buku rujukan untuk menyelenggarakan layanan bagi perempuan korban kekerasan)*, (Komnas perempuan, Jakarta 2001)
- M Setiadi, elly. *Ringkasan Sosiologi Pemahaman faktadan gejala permasalahan sosial (Teori, Aplikasi dan Pemecahannya)* Cet. I Jakarta: Kencana 2020
- Nasution, khoiruddin. *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif Multidisipliner*, Cet I; PT RajaGrafindo, 2016
- Pratama, Teguh harrys. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana dilengkapi dengan studi kasus* Cet. I Yogyakarta: Penerbit: C.V Andi Offset Penerbit Andi 2018
- Sumardjono, maria. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Cet; I Universitas Gadjad Mada Yogyakarta 2014
- Sitti mania sulaiman saat, *Metodologi penelitiaan*, Cet. I Pustaka Almaid, 2019
- Sulaiman, *Rekonstruksi Hukum Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia* Cet.1 Yogyakarta: Calpulis, 2017
- Sumardjono, maria. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Cet; I Universitas Gadjad Mada Yogyakarta 2014

Schochib, moh. *Pola Asuh Orangtua dalam membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* Cet I : Jakarta PT Rineka Cipta, 1998

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 2017

Yusmad, Mumammar arafat. *Hukum Di Antara Hak dan Kewajiban Asasi* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018

Yusuk, burhanuddin. *Kesehatan Mental*, Cet. I Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Yusuf, syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* Cet 7: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010

Yazid Alqazwaniy, Abi Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Adab, Juz. 2, No. 3671, (Darul Fikri: Beirut – Libanon,

Disertasi

Kaharuddin, *Hadis Tarbawi Tentang Seksualitas anak (Studi Maudui)* (Makassar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar 2004) h.1

Internet

Berita penganiayaan bocah berinisial AY di Palopo 4 April 2019,<https://www.youtube.com/watch?v=NIq7DGyalWg>

<https://www.beritasatu.com/aichi-halik/nasional/594525/jokowi-sebut-kasus-kekerasan-terhadap-anak-fenomena-gunung-es>

<https://www.beritasatu.com/aichi-halik/nasional/594525/jokowi-sebut-kasus-kekerasan-terhadap-anak-fenomena-gunung-es>

Pengadilan Negeri Palopo, *Visi Misi Pengadilan Negeri Palopo*, Situs Resmi

Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (24 Desember 2020)

Pengadilan Negeri Palopo, *Era baru sistem peradilan pidana Anak*, Situs Resmi

Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021)

Pengadilan Negeri Palopo, *sekilas tentang sistem peradilan pidana anak*, Situs

Resmi Pengadilan Negeri Palopo <https://www.pn-palopo.go.id/> (6 Januari 2021)

Jurnal

Anshary M. *Kedudukan Anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* Cet I Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju 2014

Dzaki, muhammad. *Perlindungan anak dalam perspektif Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Vol.6, No.2, Juli 2014

Hafri, khaidir anwar. Martunis, and Fajriani, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling, 2019

Hidayat, Taufik. *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai kekerasan fisik terhadap anak*, Fakultas Syairah IAIN Imam Bonjol Padang, vol. 15 no. 2 Juli 2016

Maria vitiani Helena , *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Literasi Pendidikan dasar Flores, Vol. 1 No. 1 (1999)

Nurini, aprilianda. 'Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif', *Arena Hukum*, 10.2 2017

Wardhatul, Pendidikan Anak, 'Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Formal

Anak, 2019

Yanti tombang, *Kekerasan fisik terhadap anak ditinjau dari Aspek Perlindungan*

Hak-hak anak Jurnal lex crimen, Vol. 3 No. 2 (2014)

Seminar

Eka, habina. *Seminar mengenali potensi diri* 5 Oktober 2020

Tesis

Kaharuddin, *Pembinaan Akhlak Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam*

(Makassar Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar

2004)



LAMPIRAN : DATA WAWANCARA

A. DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

Informan 1

Nama :
Jenis Kelamin/Usia :
Jabatan :
Alamat :

Informan 2

Nama :
Jenis Kelamin/Usia :
Jabatan :
Alamat :

Informan 3

Nama :
Jenis Kelamin/Usia :
Jabatan :
Alamat :

Informan 4

Nama :
Jenis Kelamin/Usia :
Jabatan :

Informan 5

Nama :
Jenis Kelamin/Usia :
Jabatan :
Alamat :

Informan 6

Nama :
Jenis Kelamin/Usia :
Jabatan :
Alamat :

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan penelitian tesis “Tindak kekerasan fisik pada anak (Di Kota Palopo)”

Objek penelitian :Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Hakim, serta Para Tokoh Perlindungan anak di Kota palopo yang dianggap mengetahui tindak kekerasan fisik pada Anak di Kota Palopo

Hari/Tanggal :


Masalah Pokok dalam tesis ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah faktor-faktor terjadinya kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik di Kota Palopo?
- 3) Bagaimanakah hambatan dan solusi mengatasi terjadinya kekerasan fisik pada anak di Kota Palopo?

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah faktor-faktor terjadinya kekerasan fisik terhadap anak?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi di Pengadilan Negeri Palopo?
3. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan fisik di Pengadilan Negeri Palopo?
4. Apakah aturan yang sudah disahkan, sudah efektif menurut Bapak/Ibu narasumber?
5. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik pada anak di Kota palopo?

6. Apakah solusi yang ditawarkan oleh narasumber dalam perlindungan anak korban kekerasan fisik di Kota Palopo?
7. Apakah tindak pidana ini dominan kebanyakan pelakunya anak terhadap anak? atau orang dewasa terhadap anak?
8. Berapakah jumlah data 3 tahun terakhir tindak kekerasan fisik pada anak di kota palopo?
9. Apakah narasumber mengetahui bagaimana Sejarah awal munculnya regulasi tindak kekerasan fisik pada anak di kota palopo?
10. Bagaimana sebenarnya gambaran anak yang baik dalam segi pola asuh orang tua menurut narasumber?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winarni
Jabatan : Kasi BHP
Alamat : Jl Imbara 2

Menerangkan bahwa :

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri
Nim : 19 19 203 0001
Pekerjaan : Mahasiswi
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Prodi/Fakultas : Hukum Islam
Semester : 4
Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka
Penyusunan tesis yang berjudul "Tindak kekerasan fisik pada Anak di Kota
Palopo(Studi di Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal...16 Desember 2020
di...Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Palopo...16 Desember 2020

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmawati
Jabatan : Perempuan / 46 tahun
Alamat : Balandai

Menerangkan bahwa :


Nama : Syahza Jumria Septiany Putri
Nim : 19 19 203 0001
Pekerjaan : Mahasiswi
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Prodi/Fakultas : Hukum Islam
Semester : 4
Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penyusunan tesis yang berjudul "Tindak kekerasan fisik pada Anak di Kota Palopo (Studi di Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 16 Desember 2020 di Dinas Kebudayaan & Perlindungan Anak

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 16 Desember 2020

Yang diwawancarai



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasanuddin M, SH, MH
Jabatan : Ketua pengadilan Negeri Palopo
Alamat : Pengadilan negeri palopo

Menerangkan bahwa :


Nama : Syahza Jumria Septiany Putri
Nim : 19 19 203 0001
Pekerjaan : Mahasiswi
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Prodi/Fakultas : Hukum Islam
Semester : 4
Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penusunan tesis yang berjudul "Tindak kekerasan fisik pada Anak di Kota Palopo(Studi di Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal.. 22 Desember 2020 di..... Pengadilan Negeri Palopo .

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo.. 22 Desember 2020

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paden Nurhayati, SH. MH
Jabatan : Hakim
Alamat : Pem. Purnah dinas PN Palopo

Menerangkan bahwa :


Nama : Syahza Jumria Septiany Putri
Nim : 19 19 203 0001
Pekerjaan : Mahasiswi
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Prodi/Fakultas : Hukum Islam
Semester : 4
Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka
Penyusunan tesis yang berjudul "Tindak kekerasan fisik pada Anak di Kota
Palopo(Studi di Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal... 22 Desember 2020
di..... Pengadilan Negeri Palopo

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Palopo... 22 Desember 2020

Yang diwawancarai



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Ahsan, SH, M.H
Jabatan : Hakim
Alamat : BTN Merdeka

Menerangkan bahwa :

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri
Nim : 19 050 30001
Pekerjaan : Mahasiswi
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Prodi/Fakultas : Hukum Islam
Semester : 4
Alamat : Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka Penyusunan tesis yang berjudul "Tindak kekerasan fisik pada Anak di Kota Palopo (Studi di Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal... 23... Desember 2020 di... Pengadilan Negeri Palopo

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 23 Desember 2020

Yang diwawancarai

Kekerasan Fisik Selama 3 Tahun Terakhir

	Asusila	Perdagangan Orang
2018	9	2
2019	2	0
2020	2	0



Dokumentasi Wawancara bersama Ketua Pengadilan Negeri Palopo Hasanuddin, S.H. M.H.



Dokumentasi Wawancara bersama Hakim Faisal Ahsan , S.H. M.H.



Dokumentasi Wawancara bersama Hakim ibu Raden Nurhayati, S.H.M.H.



Dokumentasi Wawancara

bersama ibu wirna dan Ibu Irmawati pegawai Dinas Pemberdayaan dan perlindungan Anak Kota Palopo




DOKUMENTASI RUANG SIDANG KHUSUS ANAK



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PALOPO



PETA ADMINISTRASI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN





SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 191-1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JUDUL TESIS, NAMA PENELITI DAN PENGANGKATAN DOSEN
PEMBIMBING PENYUSUNAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
IAIN PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa untuk terarahnya penelitian tesis magister oleh saudara SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI, maka dipandang perlu menetapkan judul penelitian, nama peneliti, dan mengangkat dosen pembimbing tesis magister dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa dosen yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas menjadi dosen pembimbing penelitian tesis magister tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Palopo.
- Memperhatikan** : Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TENTANG PENETAPAN JUDUL PENELITIAN TESIS, NAMA PENELITI DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAGISTER MAHASISWA PASCASARJANA IAIN PALOPO.
- PERTAMA** : Menetapkan judul penelitian tesis dan nama peneliti sebagai berikut:
1. Nama peneliti : SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI;
2. NIM. : 19.19.2.03.0001;
3. Judul penelitian : Tindak Kekerasan Fisik pada Anak di Kota Palopo: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Palopo.

- KEDUA : Mengangkat saudara **Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.**, sebagai Pembimbing I dan saudara **Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.**, sebagai Pembimbing II;
- KETIGA : Dosen pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan penyusunan laporan hasil penelitian tesis magister yang disebutkan pada diktum pertama;
- KEEMPAT : Tugas pembimbing dianggap selesai bilamana laporan hasil penelitian tesis magister yang dibimbing telah disahkan berdasarkan hasil ujian munaqasyah tesis magister;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 10 Juli 2020



Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004

Tembusan: Yth ditujukan kepada

1. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo;
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUAK IAIN Palopo;
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: kontak@iainpalopo.ac.id Web: www.iainpalopo.ac.id

Nomor : B- 493 /In.19/DP/PP.00.9/11/2020 Palopo, 2 Desember 2020
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada:

- Yth. : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Palopo;
2. Ketua Pengadilan Negeri Palopo;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Syahza Jumria Septiany Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 5 September 1997
NIM : 19.19.2.03.0001
Semester : IV (empat)
Tahun Akademik : 2020/2021
Alamat : Jl. Nonci No. 26 Palopo

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "**Tindak Kekerasan Fisik pada Anak di Kota Palopo: Studi di Pengadilan Negeri Palopo**".

Sehubungan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan kiranya dapat diizinkan melakukan wawancara dan pengambilan data sesuai kebutuhan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalam.



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP.19710927 200312 1 002



1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 0 9 8 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 981/IP/DPMPTSP/XII/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK.
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pen dele gasian Kewewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Nonci No. 26 Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 19.19.2.03.0001

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan Judul :

TINDAK KEKERASAN FISIK PADA ANAK DI KOTA PALOPO : STUDI DI PENGADILAN NEGERI PALOPO

Lokasi Penelitian : KANTOR PENGADILAN NEGERI PALOPO DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 04 Desember 2020 s.d. 04 Juni 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 04 Desember 2020

a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP

Pangkat : Penata

NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo



SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U7/232 /PB.00/2/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASANUDDIN M, S.H., M.H.**
NIP : 197605261999031002
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. 1 (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB

Dengan ini menerangkan :

Nama : **SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI**
NIM : 19.19.2.03.0001
Program Studi : Hukum Islam
Universitas : IAIN Palopo

Telah selesai melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB sejak tanggal 04 Desember 2020 s.d 08 Januari 2021, dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

“Tindak Kekerasan Fisik Pada Anak di Kota Palopo: Studi di Pengadilan Negeri Palopo”

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 18 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Palopo

Hasanuddin M., S.H., M.H.

NIP. 197605261999031002

CURICULUM VITAE



SYAHZA JUMRIA SEPTIANY PUTRI, Lahir di Jakarta, Provinsi DKI Jakarta 05 September 1997 Jakarta Utara Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Orang tua Ayah *rahimahullah* Syahrir, Ayah Burhanuddin dan Ibu Aisyah Wahid., S.E. penulis bertempat tinggal di

Jalan Nonci No. 26 Kota Palopo Kecamatan Wara Utara Kelurahan Batupasi. Penulis mulai masuk ke jenjang pendidikan TK Raodhatul Athfal koja, Jakarta Utara dan selesai pada tahun 2003 kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 81 Langkanae Kota Palopo dan selesai pada tahun 2009 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Palopo dan selesai pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Palopo pada saat menempuh pendidikan di SMKN 1 Palopo penulis diamanahkan sebagai bendahara Osis SMKN1 Palopo dan selesai menempuh pendidikan pada tahun 2015, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam dan selesai pada tahun 2019. ditahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 di Institut Agama Islam Negeri Palopo Alhamdulillah selesai ditahun 2021 dengan predikat cumlaude *mashaAllah taabarakallah*.

Email : syahzajumria47@gmail.com